



# LAPORAN KINERJA 2022



## PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintahan wajib menyusun dan menyampaikan LAKIN sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Selain itu sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap unit satuan kerja wajib menyusun dan menyampaikan Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan secara berjenjang kepada pimpinan di atasnya.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu unsur Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Berdasarkan hal tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi sebagai bagian dari DJBC telah mengukur kinerja atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dengan Kontrak Kinerja antara Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat pada tahun 2022.

Laporan Kinerja Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi unit satuan kerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi pada tahun anggaran 2022 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Three* pada Tahun 2022 serta merupakan realisasi dari Penetapan Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kinerja Tahunan tahun anggaran 2022. Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang keberhasilan yang telah dicapai dan kendala selama Tahun Anggaran 2022.

Selaku Kepala Kantor, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Meskipun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 ini disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Wilayah dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Kantor Wilayah pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Bekasi, 20 Januari 2023

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Yanti Sarmuhidayanti

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### A. Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Semua sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada tahun 2022 dapat berhasil tercapai. Rincian data pencapaian target IKU Kemenkeu-*Three* pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja |                                                                             | Target                          | Realisasi |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|     |                                                                              | Kode              | Nama IKU                                                                    |                                 |           |
| 1   | Insentif fiskal yang tepat sasaran                                           | 1a-CP             | Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan                      | 83,5%                           | 96,24%    |
| 2   | Dukungan terhadap perekonomian yang optimal                                  | 2a-CP             | Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN  | 80%                             | 100%      |
| 3   | Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal              | 3a-CP             | Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai                        | 100%                            | 108,23%   |
| 4   | Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif                          | 4a-CP             | Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai     | 78%                             | 94,12%    |
| 5   | Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi                   | 5a-CP             | Indeks kepuasan pengguna jasa                                               | <b>4.30</b><br><b>(skala 5)</b> | 4,50      |
| 6   | Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai   | 6a-CP             | Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai                    | 82%                             | 82,01%    |
|     |                                                                              | 6b-CP             | Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan                          | 94,75%                          | 100%      |
| 7   | Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien        | 7a-N              | Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan | 75%                             | 99,43%    |
| 8   | Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai | 8a-N              | Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi                                   | 85<br>(Skala 100)               | 93,21%    |

|    |                                                                         |        |                                                                                       |                   |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 9  | Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif           | 9a-CP  | Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai             | 74%               | 102,58% |
| 10 | Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah          | 10a-CP | Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional                       | 83%               | 100%    |
|    |                                                                         | 10b-N  | Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal | 90,5%             | 100%    |
| 11 | Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi                               | 11a-N  | Persentase peningkatan kompetensi pegawai                                             | 78%               | 99,68%  |
|    |                                                                         | 11b-N  | Persentase efektivitas manajemen organisasi                                           | 82,5%             | 98,26%  |
|    |                                                                         | 11c-N  | Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator                              | 90<br>(skala 100) | 99,68   |
| 12 | Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi                            | 12a- N | Persentase pengelolaan layanan TIK                                                    | 80                | 95,71%  |
| 13 | Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel | 13a-N  | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran                                              | 95,51%            | 96,47%  |

## B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran

Sepanjang tahun 2022 pengendalian pandemi *Covid-19* global menunjukkan kemajuan secara bertahap. Terlihat dari mobilitas dan aktivitas perekonomian domestik meningkat seiring dengan membaiknya situasi pandemi. Namun, di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai, perekonomian dunia kembali dihadapkan dengan tantangan yang tidak kalah besar yaitu adanya tensi geopolitik berupa konflik Rusia-Ukraina.

Dengan membaiknya situasi pandemi tersebut, maka Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.04/2020 tentang Insentif Tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona (Corona Virus Disease 2019/Covid-19) dicabut dan dilakukan pemberlakuan kembali kuota penjualan TLDDP, tetapi hal ini cukup memberatkan beberapa perusahaan Kawasan Berikat yang selama pandemi mengalihkan penjualannya ke TLDDP karena permintaan ekspor

menurun. Selain itu, dampak dari perang Rusia-Ukraina juga dirasakan oleh TPB yang berada di bawah pengawasan KPPBC TMP A Bekasi yang mana karakteristik pengusaha TPB nya rata-rata adalah perusahaan yang memproduksi barang elektronik, sementara barang elektronik tergolong kebutuhan *tersier* yang akan lebih dahulu dikurangi ketika terjadi kesulitan ekonomi. Kenaikan harga minyak dunia pada tahun 2022 juga membuat harga bijih plastik yang merupakan bahan baku utama perusahaan-perusahaan TPB di KPPBC TMP A Bekasi ikut mengalami kenaikan, sehingga perusahaan harus melakukan efisiensi biaya produksi, yang salah satunya adalah pengurangan karyawan.

Terdapat berbagai kendala yang dihadapi baik dari faktor eksternal maupun internal dalam rangka mewujudkan program kerja KPPBC TMP A Bekasi pada umumnya dan khususnya untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, KPPBC melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya:

1. melaksanakan berbagai monitoring dan evaluasi terkait capaian target yang belum optimal terutama dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. menjalankan program *Small Class* sebagai media formal dalam mengedukasi para Pengguna Jasa yang mengalami kendala di lapangan;
3. melakukan *sharing session* dengan reksan cukai terkait proyeksi penerimaan Cukai di awal tahun 2022;
4. melakukan *sharing session* dengan reksan cukai terkait proyeksi penerimaan Cukai di awal tahun 2022;
5. melaksanakan optimalisasi kegiatan Operasi Gempur Barang Kena Cukai Ilegal;
6. mengoptimalkan pemanfaatan DBHCHT dalam rangka sosialisasi dan pengawasan rokok ilegal dengan bekerjasama dengan Pemda dalam memanfaatkan DBHCHT untuk kegiatan sosialisasi dan memberantas rokok ilegal;
7. meningkatkan pengawasan terhadap barang kiriman rokok ilegal melalui perusahaan jasa titipan/ekspedisi akibat meningkatnya tren belanja *online* di kalangan masyarakat termasuk jual beli BKC ilegal secara *online*;
8. melakukan upaya mendorong ekspor bagi Industri Kecil dan Menengah dengan cara mempertemukan produsen dengan pengusaha negara tujuan ekspor yang ada di Indonesia, khususnya yang berdomisili di Kawasan Industri MM2100 yang merupakan wilayah pengawasan KPPBC TMP A Bekasi;

9. melakukan asistensi terhadap pelaku Industri Kecil dan Menengah yang tetap gencar dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku terutama terkait proses bisnis kegiatan ekspor barang ke luar negeri dalam rangka pemulihan ekonomi nasional;
10. melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil survei Kepuasan Pengguna Jasa dan melakukan tindak lanjut atas masukan/saran yang diterima berupa upaya perbaikan terhadap indikator yang nilainya menurun;
11. menyusun dan melaksanakan strategi optimalisasi penagihan piutang Kepabeanan dan Cukai; dan
12. melakukan monitoring piutang secara periodik dan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah, KPU, Direktorat Audit dan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis khususnya terkait piutang yang sedang dilakukan monitoring oleh KPPBC TMP A Bekasi.

# DAFTAR ISI

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PENGANTAR.....                                                                          | ii |
| RINGKASAN EKSEKUTIF.....                                                                | ii |
| DAFTAR ISI .....                                                                        | ii |
| DAFTAR TABEL .....                                                                      | ii |
| DAFTAR FORMULA.....                                                                     | ii |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                     | ii |
| DAFTAR GRAFIK .....                                                                     | ii |
| BAB I .....                                                                             | 1  |
| A.    LATAR BELAKANG.....                                                               | 1  |
| B.    TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....                                       | 2  |
| C.    SUMBER DAYA ORGANISASI .....                                                      | 3  |
| D.    SISTEMATIKA PELAPORAN .....                                                       | 7  |
| BAB II .....                                                                            | 9  |
| A.    PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA .....                                                | 9  |
| B.    PENGUKURAN KINERJA.....                                                           | 11 |
| BAB III .....                                                                           | 14 |
| A.    CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....                                                  | 14 |
| 1.    Insentif fiskal yang tepat sasaran .....                                          | 16 |
| 2.    Dukungan terhadap perekonomian yang optimal.....                                  | 19 |
| 3.    Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal .....             | 22 |
| 4.    Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif .....                         | 26 |
| 5.    Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang tinggi .....                  | 32 |
| 6.    Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Aturan Kepabeanan dan Cukai .....     | 35 |
| 7.    Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien .....       | 40 |
| 8.    Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai..... | 42 |
| 10.   Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah .....              | 49 |
| 11.   Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi .....                                   | 51 |
| 12.   Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi .....                                | 57 |
| 13.   Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel .....      | 63 |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| B. REALISASI ANGGARAN .....                                        | 67 |
| C. KINERJA LAINNYA.....                                            | 73 |
| BAB IV .....                                                       | 74 |
| LAMPIRAN.....                                                      | 75 |
| Lampiran 1. Kontrak Kinerja Kepala Kantor KPPBC TMP A Bekasi ..... | 75 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama .....                                                     | ii |
| Tabel 2. Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin .....                                                                                | 3  |
| Tabel 3. Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan .....                                                                                      | 3  |
| Tabel 4. Jumlah SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan .....                                                                         | 4  |
| Tabel 5. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan.....                                                                                    | 4  |
| Tabel 6. Tanah Bangunan Kantor.....                                                                                                | 5  |
| Tabel 7. Gedung Bangunan Kantor .....                                                                                              | 5  |
| Tabel 8. Jumlah Peralatan dan Mesin .....                                                                                          | 6  |
| Tabel 9. Transaksi Penambahan dan Pengurangan yang Terjadi .....                                                                   | 6  |
| Table 10. Rincian Peralatan dan Mesin Berdasarkan Kelompok Barang .....                                                            | 7  |
| Tabel 11. Rencana Kinerja Tahun 2022 .....                                                                                         | 10 |
| Tabel 12. Rumus Perhitungan NKO .....                                                                                              | 13 |
| Tabel 13. Status Indeks Capaian dan NKO .....                                                                                      | 13 |
| Tabel 14. Capaian Kinerja KPPBC TMP A Bekasi TA 2022 .....                                                                         | 15 |
| Tabel 15. Rincian Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat.....                                                 | 19 |
| Tabel 16. Target dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk (dalam juta rupiah).....                                                       | 23 |
| Tabel 17. Target dan Realisasi Penerimaan Cukai (dalam juta rupiah) .....                                                          | 23 |
| Tabel 18. Pengembalian Bea Masuk, Denda Pabean, Cukai dan Denda Cukai Tahun 2022.....                                              | 24 |
| Tabel 19. Target dan Realisasi Penerimaan Netto .....                                                                              | 24 |
| Tabel 20. Pencapaian Target Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar 2019 – 2022.....                                                   | 24 |
| Tabel 21. Pencapaian Target Penerimaan Cukai 2019- 2022 .....                                                                      | 24 |
| Tabel 22. Perbandingan Realisasi Penerimaan PDRI .....                                                                             | 25 |
| Tabel 23. Perbandingan dan realisasi capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun...                        | 26 |
| Tabel 24. Perbandingan data realisasi komponen Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)..... | 28 |
| Tabel 25. Rincian atas Tindak lanjut SBP dan BA penegahan tahun 2022.....                                                          | 31 |
| Tabel 26. Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa.....                                                                           | 32 |

|                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 27. Realisasi dan Target IKU Kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat tahun 2021 s.d. 2022 .....                                  | 36 |
| Tabel 28. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan target .....                                                           | 37 |
| Tabel 29. Capaian Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai Tahun 2022 .....                                                              | 38 |
| Tabel 30. Perbandingan Capaian Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai 2019-2022 .....                                                  | 39 |
| Tabel 31. Capaian Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan .....                                | 41 |
| Tabel 32. Capaian Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi .....                                                                  | 42 |
| Tabel 33. Realisasi Capaian IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai ....                      | 45 |
| Tabel 34. Perbandingan dan realisasi capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan .....                                     | 45 |
| Tabel 35. Rincian atas Tindak lanjut BA penegahan tahun 2022 .....                                                                 | 47 |
| Tabel 36. Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APF .....                                                               | 49 |
| Tabel 37. Realisasi dan Capaian Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APF 2019-2022 .....                               | 49 |
| Tabel 38. Realisasi dan Capaian IKU Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan<br>Kepatuhan Internal ..... | 50 |
| Tabel 39. Capaian Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai .....                                                                  | 52 |
| Tabel 40. Capaian dan Realisasi Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2019-2022 .....                                    | 52 |
| Tabel 41. Capaian IKU Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi .....                                                            | 53 |
| Tabel 42. Capaian Kinerja Efektivitas DKO tahun 2021 .....                                                                         | 54 |
| Tabel 43. Risiko dan Rencana Mitigasi .....                                                                                        | 55 |
| Tabel 44. Capaian atas 4 (empat) Komponen Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2022 .....                               | 56 |
| Tabel 45. Realisasi IKU Indeks efektivitas FGD Pejabat Administrator .....                                                         | 57 |
| Tabel 46. Target dan Realisasi Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi .....                                                  | 57 |
| Tabel 47. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Pengelolaan Layanan TIK .....                                           | 62 |
| Table 48. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 .....                                                    | 64 |
| Table 49. Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Periode Triwulan IV TA 2022 .....                                     | 65 |
| Tabel 50. Revisi Anggaran dan Pagu KPPBC TMP A Bekasi TA 2022 .....                                                                | 68 |
| Tabel 51. Realisasi Anggaran KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2018 s.d.2022 .....                                                          | 69 |

## DAFTAR FORMULA

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Formula 1. Polarisasi <i>Maximize</i> dengan Target $>0$ .....  | 12 |
| Formula 2. Polarisasi <i>Maximize</i> dengan Target $< 0$ ..... | 12 |
| Formula 3. Bobot Tertimbang IKU .....                           | 12 |
| Formula 4. Nilai Sasaran Strategis .....                        | 13 |
| Formula 5. Nilai Perspektif .....                               | 13 |
| Formula 6. Perhitungan NKO .....                                | 13 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Gambar 1. Struktur Organisasi .....                  | 3 |
| Gambar 2. Peta Strategi KPPBC TMP A Bekasi 2022..... | 9 |

## DAFTAR GRAFIK

|                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik 1. Rincian Status Capaian Kinerja Organisasi .....                                                                       | 14 |
| Grafik 2. Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor Dalam Rangka PEN .....                                      | 22 |
| Grafik 3. Realisasi IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai .....                           | 31 |
| Grafik 4. Target dan Realisasi atas IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa dari tahun 2019 s.d. 2022 .....                           | 33 |
| Grafik 5. Capaian atas IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa .....                                                                  | 33 |
| Grafik 6. Realisasi IKU Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai .....                                                             | 37 |
| Grafik 7. Realisasi Capaian Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi .....                                                     | 43 |
| Grafik 8. Capaian IKU Efektivitas kegiatan komunikasi dan edukasi .....                                                         | 44 |
| Grafik 9. Realisasi IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan Dan Cukai .....                          | 48 |
| Grafik 10. Realisasi dan Capaian Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APF 2019-2021 .....                           | 50 |
| Grafik 11. Target dan Realisasi IKU Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal ..... | 51 |

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik 12. Capaian dan Realisasi Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2017-2021..... | 52 |
| Grafik 13. Target dan Realiasi IKU Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi .....            | 54 |
| Grafik 14. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Pengelolaan Layanan .....           | 62 |
| Grafik 15. Grafik Target dan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.....        | 66 |
| Grafik 16. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai tahun 2018-2022.....                          | 70 |
| Grafik 17. Perbandingan Realisasi Belanja Barang tahun 2018-2022.....                           | 71 |
| Grafik 18. Perbandingan Realisasi Belanja Modal tahun 2018-2022.....                            | 72 |
| Grafik 19. Perbandingan Total Realisasi Belanja tahun 2018-2022.....                            | 72 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setiap entitas wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja. Selaras dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang. Entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan yaitu Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja (Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Eselon III), Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi (Unit Kerja Eselon I), dan Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Kinerja pada tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja pimpinan unit kerja kepada pimpinan unit organisasi, sedangkan pada tingkat entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Selaras dengan hal tersebut, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa “Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja”.

Bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I didukung dengan penyusunan Laporan Kinerja unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Eselon III yang disusun secara berjenjang sebagai salah satu input dalam penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Keuangan.

Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) secara umum berpedoman kepada Sistematika Laporan Kinerja yang memenuhi ketentuan paling sedikit berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, serta arahan dari Unit Penyusun Laporan Kinerja Kementerian Keuangan untuk penyusunan Laporan Kinerja Unit Organisasi (Eselon I).

## **B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

### **Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Pasal 133 Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, disebutkan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bekasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan dibidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- d. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- f. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- g. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
- h. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; dan
- i. pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

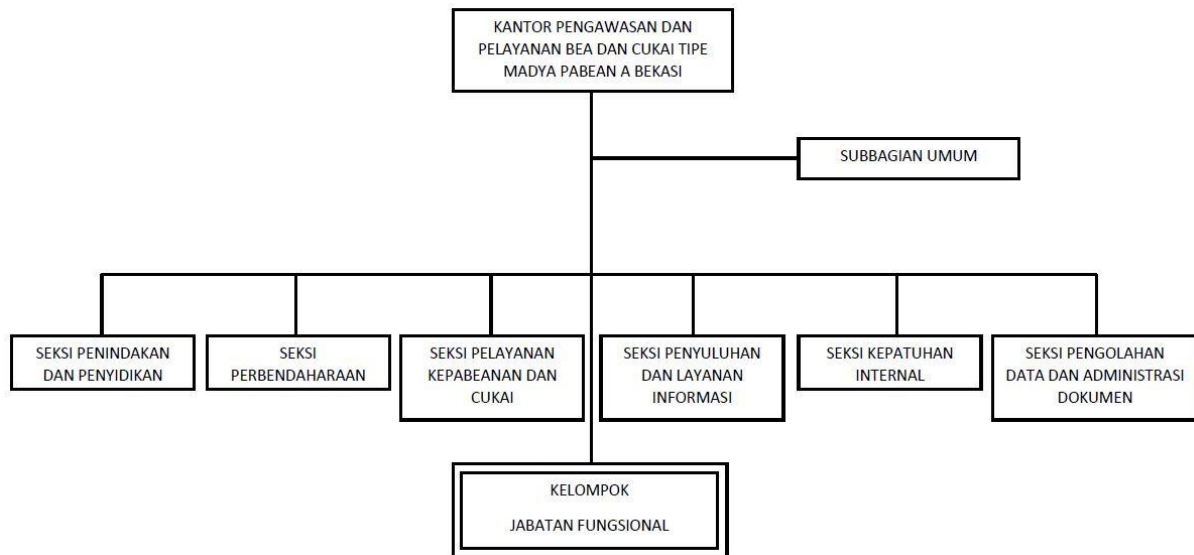
### **Struktur Organisasi**

Berdasarkan PMK-188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, struktur organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean Bekasi A adalah sebagai berikut:

- 1) Subbagian Umum;
- 2) Seksi Penindakan dan Penyidikan;
- 3) Seksi Perbendaharaan;
- 4) Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
- 5) Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi;

- 6) Seksi Kepatuhan Internal;
- 7) Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen; dan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1. Struktur Organisasi



### C. SUMBER DAYA ORGANISASI

#### Sumber Daya Manusia (SDM)

KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 220 (dua ratus dua puluh) pegawai (data per 30 Desember 2022) yang tersebar di Kantor Induk maupun yang berada di pos hanggar. Komposisi pegawai KPPBC TMP A Bekasi berdasarkan jabatan, gender, golongan kepangkatan, dan pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Jumlah | %      |
|---------------|--------|--------|
| Pria          | 184    | 83,63% |
| Wanita        | 36     | 16,37% |
| Total         | 220    | 100%   |

Tabel 3. Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan

| Jabatan                    | Jumlah |
|----------------------------|--------|
| Eselon III                 | 1      |
| Eselon IV                  | 16     |
| PBC Pertama / Ahli Pertama | 67     |
| PBC Pelaksana / Terampil   | 4      |
| Pranata Keuangan APBN      | 1      |
| Pelaksana Pemeriksa        | 131    |
| Total                      | 220    |

Tabel 4. Jumlah SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan

| Pangkat/Golongan           | Jumlah | %      |
|----------------------------|--------|--------|
| Pembina Tk. I / IV/b       | 1      | 0,45%  |
| Pembina / IV/a             | 13     | 5,91%  |
| Penata Tk. I / III/d       | 10     | 4,54%  |
| Penata / III/c             | 19     | 8,64%  |
| Penata Muda Tk. I / III/b  | 39     | 17,72% |
| Penata Muda / III/a        | 27     | 12,27% |
| Pengatur Tk. I / II/d      | 25     | 11,36% |
| Pengatur / II/c            | 37     | 16,82% |
| Pengatur Muda Tk. I / II/b | 35     | 15,91% |
| Pengatur Muda / II/a       | 13     | 5,90%  |
| Total                      | 220    | 100%   |

Tabel 5. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan

| Tingkat Pendidikan | Jumlah | %      |
|--------------------|--------|--------|
| S2                 | 20     | 9,10%  |
| D.IV / S1          | 77     | 35,00% |
| D.III              | 53     | 24,09% |
| D.I                | 65     | 29,54% |
| SMA                | 5      | 2,27%  |
| Total              | 220    | 100%   |

Komposisi pegawai KPPBC TMP A Bekasi terdiri atas pegawai pria sejumlah 184 orang (83,63%) dan pegawai wanita sejumlah 36 orang (16,37%). Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah pegawai Golongan IV sejumlah 14 orang (6,39%), Golongan III sejumlah 95 orang (43,38%), dan Golongan II sejumlah 110 orang (50,23%). Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan pendidikannya adalah pegawai yang memiliki gelar (S2) sejumlah 16 orang (8,60%), Diploma IV (D.IV) / Sarjana (S1) sejumlah 69 orang (28,51%), Diploma III (D.III) sejumlah 48 orang (20,81%), Diploma I (D.I) sejumlah 47 orang (39,82%), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sejumlah 4 orang (2,26%).

Dengan potensi sumber daya manusia yang terlihat pada tabel tersebut di atas, kompetensi yang ada dioptimalkan/dikembangkan dengan cara memberikan pendidikan dan keterampilan tambahan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK/Pusdiklat Bea dan Cukai, melakukan pelatihan bekerja sama dengan pihak lain serta secara berkala melakukan pembinaan internal di KPPBC sendiri melalui program pembinaan keterampilan pegawai dan program pembinaan mental pegawai.

#### Pagu Anggaran

Pagu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-015.05.2.636736/2021 tanggal 16 November 2020 sebesar Rp14.788.274.000 yang terdiri dari tiga jenis belanja, yaitu:

1. Belanja pegawai sebesar Rp3.501.631.000;

2. Belanja barang sebesar Rp11.141.583.000; dan
3. Belanja modal sebesar Rp145.060.000.

Selama tahun 2021, KPPBC TMP A Bekasi mengalami perubahan pagu yang cukup signifikan. Pagu awal KPPBC TMP A Bekasi sebesar Rp25.363.638.000, sedangkan pagu akhir tahun 2021 sebesar Rp14.788.274.000. Hal ini disebabkan oleh adanya sentralisasi belanja pegawai dan *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

#### Sarana Prasarana

KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi berdiri di atas tanah seluas 6.000 m<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi). Tanah yang tercatat pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi sudah bersertifikat dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Tanah Bangunan Kantor

| No | Nama Tanah                       | NUP | Luas                 | Nilai (Rp)        | Keterangan                                                                                                                                |
|----|----------------------------------|-----|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1   | 6.000 m <sup>2</sup> | 20.340.000.000,00 | Sertifikat Hak Pakai No. 002 tanggal 20 Januari 2005 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia |

Gedung dan bangunan pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi berjumlah 11 (sebelas) unit dengan rincian sesuai tabel 7.

Tabel 7. Gedung Bangunan Kantor

| No | Nama Barang                         | NUP | Luas (m <sup>2</sup> ) | Nilai Buku (Rp)  | Keterangan                 |
|----|-------------------------------------|-----|------------------------|------------------|----------------------------|
| 1. | Bangunan Gedung Kantor Permanen     | 1   | 1.946                  | 5.067.890.959,00 | Gedung KPPBC Tipe A Bekasi |
| 2. | Bangunan Gudang Tertutup Permanen   | 1   | 486                    | 861.484.970,00   | Gudang Tertutup Permanen   |
| 3. | Bangunan Gedung Instalasi Lainnya   | 1   | 18                     | 35.995.230,00    | Gedung Genset              |
| 4. | Gedung Pos Jaga Permanen            | 1   | 9                      | 5.099.941,00     | Pos Jaga                   |
| 5. | Gedung Pos Jaga Permanen            | 2   | 9                      | 5.099.941,00     | Pos Jaga                   |
| 6. | Bangunan Gedung Garasi/Pool Lainnya | 1   | 245                    | 332.400.430,00   | Parkir Mobil               |
| 7. | Bangunan Gedung Garasi/Pool Lainnya | 2   | 24                     | 3.642.820,00     | Parkir Motor               |
| 8. | Bangunan Terbuka Lainnya            | 1   | 225                    | 317.612.110,00   | Bangunan Terbuka           |

| No  | Nama Barang              | NUP | Luas (m <sup>2</sup> ) | Nilai Buku (Rp)  | Keterangan       |
|-----|--------------------------|-----|------------------------|------------------|------------------|
| 9.  | Bangunan Terbuka Lainnya | 2   | 140                    | 4.371.380,00     | Bangunan Terbuka |
| 10. | Bangunan Lainnya         | 1   | 754                    | 1.955.411.030,00 | Bangunan Lainnya |
| 11. | Pagar Permanen           | 1   | 290                    | 206.751.136,00   | Pagar            |

Pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi terdapat sebagian tanah dan/atau bangunan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, pertama oleh PT BRI (Persero) seluas 18,12 m<sup>2</sup> dengan rincian untuk Kantor Kas BRI 14,44 m<sup>2</sup> dan untuk ATM BRI 3,68 m<sup>2</sup>. Besaran nilai sewa sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa nomor PRJ-01/KBC.0901/2022 tanggal 09 Agustus 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (tahun) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2022 dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2023. Kedua, oleh Koperasi Berkah Citra Bekasi dengan rincian tanah seluas 90 m<sup>2</sup> dan bangunan seluas 102,5 m<sup>2</sup>. Besaran nilai sewa sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa nomor PRJ-02/KBC.0901/2022 tanggal 21 Oktober 2022 sebesar Rp22.935.500,00 (dua puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu 1 (tahun) tahun terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023.

Tabel 8. Jumlah Peralatan dan Mesin

| Klasifikasi                                   | Jumlah (Unit) | Nilai (Rp)        |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Intrakomptabel                                | 1.269         | 12.247.393.755,00 |
| Ekstrakomptabel                               | 167           | 38.776.220,00     |
| Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) | 1.436         | 12.286.169.975,00 |

Tabel 9. Transaksi Penambahan dan Pengurangan yang Terjadi

| Keterangan                        | Intrakomptabel |                          | Ekstrakomptabel |                      |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|----------------------|
|                                   | Jumlah (Unit)  | Nilai (Rp)               | Jumlah (Unit)   | Nilai (Rp)           |
| <b>Saldo Awal per 01-01-2022</b>  | <b>1.252</b>   | <b>12.182.495.851,00</b> | <b>167</b>      | <b>38.776.220,00</b> |
| Mutasi Tambah                     | 19             | 66.777.904,00            | 0               | 0                    |
| Mutasi Kurang                     | 2              | 1.880.000,00             | 0               | 0                    |
| <b>Saldo Akhir per 31-12-2022</b> | <b>1.269</b>   | <b>12.247.393.755,00</b> | <b>167</b>      | <b>38.776.220,00</b> |

Mutasi tambah periode Tahun Anggaran 2022 berupa transfer masuk 1 (satu) unit Lap Top, 9 (sembilan) unit Meja Kerja Kayu, 3 (tiga) unit Meja Kerja Komputer, 3 (tiga) unit P.C, Reklasifikasi Masuk 2 (dua) Unit Tranceiver UHF Stationary dan Reklasifikasi Masuk 1 (satu) unit Penangkal Petir. Sedangkan, mutasi keluar berupa Reklasifikasi Keluar 2 (dua) Unit Tranceiver UHF Transportable.

Table 10. Rincian Peralatan dan Mesin Berdasarkan Kelompok Barang

| No. | Kelompok Barang              | Jumlah (Unit) | Keterangan Tambahan                       |
|-----|------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| 1.  | Alat Bantu                   | 1             |                                           |
| 2.  | Alat Angkutan Darat Bermotor | 36            | Roda 4 : 18<br>Roda 2 : 18                |
| 3.  | Alat Bengkel Tak Bermesin    | 1             |                                           |
| 4.  | Alat Kantor                  | 298           |                                           |
| 5.  | Alat Rumah Tangga            | 811           |                                           |
| 6.  | Alat Studio                  | 28            |                                           |
| 7.  | Alat Komunikasi              | 42            |                                           |
| 8.  | Peralatan Pemancar           | 6             |                                           |
| 9.  | Senjata Api                  | 11            |                                           |
| 10. | Alat Khusus Kepolisian       | 1             |                                           |
| 11. | Komputer Unit                | 147           |                                           |
| 12. | Peralatan dan Mesin TIK      | 191           | P.C. : 130<br>Laptop : 17<br>Lainnya : 44 |
| 13. | Alat Kedokteran              | 10            |                                           |

#### D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi Tahun Anggaran 2022 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

##### 1. Kata Pengantar

##### 2. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini memuat intisari laporan untuk memudahkan pimpinan instansi penerima laporan dan/atau pimpinan instansi pelapor mendapatkan informasi tanpa harus membaca seluruh isi laporan atas:

- realisasi capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama; dan
- kendala dan strategi dalam pencapaian sasaran.

##### 3. Daftar Isi

Memuat daftar judul, sub judul, serta halaman untuk memudahkan dalam menemukan informasi atau materi tertentu pada Laporan Kinerja.

##### 4. Daftar Tabel

Memuat daftar dan halaman untuk memudahkan dalam menemukan tabel pada Laporan Kinerja.

##### 5. Daftar Formula

Memuat daftar dan halaman untuk memudahkan dalam menemukan formula pada Laporan Kinerja.

**6. Daftar Gambar**

Memuat daftar dan halaman untuk memudahkan dalam menemukan gambar pada Laporan Kinerja.

**7. Daftar Grafik**

Memuat daftar dan halaman untuk memudahkan dalam menemukan grafik pada Laporan Kinerja.

**8. Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan latar belakang, tugas, fungsi, struktur organisasi, dan sumber daya organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi serta sistematika laporan.

**9. Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, termasuk penjelasan tentang adendum kontrak kinerja (bila ada), diantaranya penetapan perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja.

**10. Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Meliputi pembahasan mengenai capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, dan kinerja lainnya pada KPPBC TMP A Bekasi tahun 2022.

**11. Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

**12. Lampiran**

Memuat perjanjian kinerja/kontrak kinerja serta dokumen pendukung lain yang diperlukan.

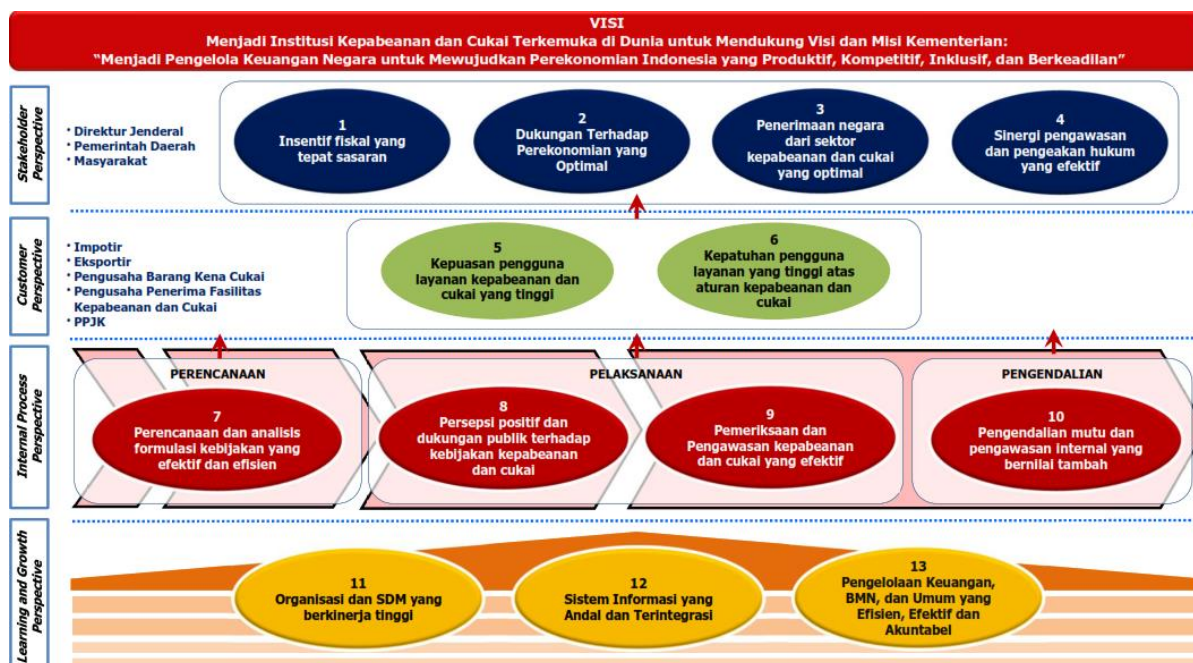
## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 KPPBC disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Score Cards* (BSC) sehingga kinerja KPPBC diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dengan kontrak kinerja antara Kepala Kantor dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat pada tahun 2022. Peta Strategi KPPBC Tahun 2022 adalah sebagaimana dalam gambar 3.

Gambar 2. Peta Strategi KPPBC TMP A Bekasi 2022



Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Three KPPBC Tahun 2022 telah ditetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala KPPBC TMP A Bekasi dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat pada Tahun 2022. Rincian Sasaran Strategis dan IKU KPPBC pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Rencana Kinerja Tahun 2022

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja |                                                                             | Target                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                                              | Kode              | Nama IKU                                                                    |                           |
| 1   | Insentif fiskal yang tepat sasaran                                           | 1a-CP             | Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan                      | 83,5%                     |
| 2   | Dukungan terhadap perekonomian yang optimal                                  | 2a-CP             | Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN  | 80%                       |
| 3   | Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal              | 3a-CP             | Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai                        | 100%                      |
| 4   | Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif                          | 4a-CP             | Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai     | 78%                       |
| 5   | Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi                   | 5a-CP             | Indeks kepuasan pengguna jasa                                               | <b>4.30<br/>(skala 5)</b> |
| 6   | Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai   | 6a-CP             | Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai                    | 82%                       |
|     |                                                                              | 6b-CP             | Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan                          | 94,75%                    |
| 7   | Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien        | 7a-N              | Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan | 75%                       |
| 8   | Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai | 8a-N              | Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi                                   | 85<br>(Skala 100)         |
| 9   | Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif                 | 9a-CP             | Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai    | 74%                       |
| 10  | Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah               | 10a-CP            | Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional             | 83%                       |

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan                                               | Indikator Kinerja |                                                                                       | Target            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |                                                                         | 10b-N             | Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal | 90,5%             |
| 11  | Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi                               | 11a-N             | Persentase peningkatan kompetensi pegawai                                             | 78%               |
|     |                                                                         | 11b-N             | Persentase efektivitas manajemen organisasi                                           | 82,5%             |
|     |                                                                         | 11c-N             | Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator                              | 90<br>(skala 100) |
| 12  | Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi                            | 12a- N            | Persentase pengelolaan layanan TIK                                                    | 80                |
| 13  | Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel | 13a-N             | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran                                              | 95,51%            |

## B. PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014, Kementerian Keuangan melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu outputnya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. angka maksimum adalah 120;
2. angka minimum adalah 0; dan
3. ketentuan IKU *maximize* dan *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
  - a. indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan:
    - 1) IKU mengukur kualitas, waktu atau biaya;
    - 2) jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20% dari total IKU dalam Kontrak Kinerja (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan); dan
    - 3) memprioritaskan IKU *cascading peta* strategi (CP), kemudian IKU *cascading non peta* (C), di atas IKU *non cascading* (N), dalam pemilihan IKU yang dikonversi.

- b. penghitungan indeks capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - 1) apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120; dan
  - 2) apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).
4. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda. Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

Formula 1. Polarisasi *Maximize* dengan Target >0

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila IKU dengan polarisasi *maximize* memiliki target minus (target < 0), formula yang digunakan:

Formula 2. Polarisasi *Maximize* dengan Target < 0

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[ 1 + \left( 1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

#### 5. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

##### a. Perhitungan Indeks Capaian IKU

Perhitungan indeks capaian IKU dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan pada poin 4 diatas.

##### b. Perhitungan Nilai Sasaran Strategi

Perhitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS) dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU. Bobot IKU mencerminkan tingkat kualitas dan validitas IKU. Perhitungan NSS adalah sebagai berikut:

##### 1) Perhitungan Bobot Tertimbang IKU dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. Bobot Tertimbang IKU

$$\text{Bobot Tertimbang IKU} = \frac{\text{Bobot IKU}_i}{\sum_1^i \text{Bobot IKU dalam 1 SS}}$$

- 2) Perhitungan NSS dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 4. Nilai Sasaran Strategis

$$NSS = \sum_1^i (\text{Indeks Capaian IKU}_i \times \text{Bobot Tertimbang IKU}_i)$$

- 3) Perhitungan Nilai Perspektif (Np) merupakan rata-rata NSS dalam satu perspektif dengan formula sebagai berikut:

Formula 5. Nilai Perspektif

$$Np = \frac{\sum NSS}{\sum SS}$$

- 4) Perhitungan NKO dilaksanakan dengan menjumlahkan Np berdasarkan bobot perspektif. Adapun bobot perspektif dan rumus perhitungan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Rumus Perhitungan NKO

| No | Perspektif                 | Bobot 4 Perspektif | Bobot 3 Perspektif |
|----|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | <i>Stakeholder</i>         | 25%                | 40%                |
| 2. | <i>Customer</i>            | 15%                | -                  |
| 3. | <i>Internal Process</i>    | 30%                | 30%                |
| 4. | <i>Learning and Growth</i> | 30%                | 30%                |

Formula 6. Perhitungan NKO

$$NKO = \sum_1^i (Np \times \text{Bobot Perspektif})$$

6. Adapun status indeks capaian dan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Status Indeks Capaian dan NKO

| Hijau                 | Kuning                    | Merah                     |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| $100 \leq X \leq 120$ | $80 \leq X < 100$         | $X < 80$                  |
| Memenuhi ekspektasi   | Belum memenuhi ekspektasi | Tidak memenuhi ekspektasi |

## BAB III

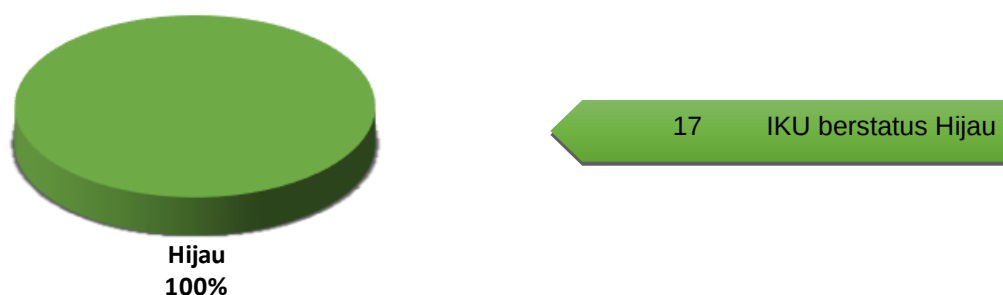
# AKUNTABILITAS KERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga manajemen kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berbasis *Balanced Score Cards* (BSC). Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada indikator utama yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis. Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kemenkeu didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kemenkeu meliputi level Kementerian Keuangan (level Kemenkeu-*Wide*) kemudian diturunkan (*cascade*) kepada level eselon I, II, III, IV dan V (Kemenkeu-*One* sampai Kemenkeu-*Five*).

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPPBC TMP A Bekasi tahun 2022 sesuai dengan konsep *Balanced Score Card* (BSC) dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja utama yang terdapat dalam peta strategis Kemenkeu-*Three* KPPBC tahun 2022 dengan targetnya. Secara umum target IKU Kemenkeu-*Three* KPPBC TMP A Bekasi tahun 2022 dapat tercapai dengan baik. Status capaian kinerja KPPBC TMP A Bekasi sebagaimana grafik 1.

Grafik 1. Rincian Status Capaian Kinerja Organisasi



Terdapat 17 (tujuh belas) indikator kinerja KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak kinerja yang targetnya dapat tercapai dengan predikat istimewa. Seluruh IKU tersebut memiliki indeks capaian sama dengan 100 atau lebih atau memiliki status yang disimbolkan dengan warna hijau. Adapun secara rinci pencapaian target IKU Kemenkeu-*Three* pada tahun 2022 dapat disajikan sebagaimana Tabel 14.

Tabel 14. Capaian Kinerja KPPBC TMP A Bekasi TA 2022

| Kode<br>SS/IKU   | SS/IKU                                                                       | Tahun 2022 |           |                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|
|                  |                                                                              | Target     | Realisasi | Indeks Capaian |
| Stakeholder      |                                                                              |            |           |                |
| SS-1             | Insentif fiskal yang tepat sasaran                                           |            |           |                |
| 1a-CP            | Persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat                  | 83,5%      | 96,24%    | 115,26%        |
| SS-2             | Dukungan terhadap perekonomian yang optimal                                  |            |           |                |
| 2a-CP            | Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN   | 80%        | 100%      | 120%           |
| SS-3             | Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal              |            |           |                |
| 3a-CP            | Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai                         | 100%       | 108,23%   | 108,23%        |
| SS-4             | Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif                          |            |           |                |
| 4a-CP            | Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai      | 78%        | 94,12%    | 120%           |
| Customer         |                                                                              |            |           |                |
| SS-5             | Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi                   |            |           |                |
| 5a-CP            | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa                                                | 4,30       | 4,50      | 104,65%        |
| SS-6             | Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai   |            |           |                |
| 6a-CP            | Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai                     | 82%        | 82,01%    | 100,02%        |
| 6b-CP            | Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan                           | 94,75%     | 100%      | 105,54%        |
| Internal Process |                                                                              |            |           |                |
| SS-7             | Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien        |            |           |                |
| 7a-N             | Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan  | 75%        | 99,43%    | 120%           |
| SS-8             | Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai |            |           |                |
| 8a-N             | Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi                                    | 85         | 93,21     | 109,66%        |
| SS-9             | Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif                 |            |           |                |
| 9a-CP            | Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai     | 74%        | 102,58%   | 120%           |
| SS-10            | Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah               |            |           |                |

| Kode SS/IKU                           | SS/IKU                                                                                | Tahun 2022 |           |                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|
|                                       |                                                                                       | Target     | Realisasi | Indeks Capaian  |
| 10a-CP                                | Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional                       | 83%        | 100%      | 120%            |
| 10b-N                                 | Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal | 90,5%      | 100%      | 110,5%          |
| <b>Learning and Growth</b>            |                                                                                       |            |           |                 |
| SS-11                                 | Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi                                             |            |           |                 |
| 11a-N                                 | Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai                                             | 78%        | 99,68%    | 120%            |
| 11b-N                                 | Persentase efektivitas manajemen organisasi                                           | 82,5%      | 98,26%    | 119,10%         |
| 11c-N                                 | Indeks efektivitas pelaksanaan <i>FGD</i> Pejabat Administrator                       | 90         | 99,68     | 110,75%         |
| SS-12                                 | Sistem informasi yang andal dan terintegrasi                                          |            |           |                 |
| 12a-N                                 | Persentase pengelolaan layanan TIK                                                    | 80%        | 95,71%    | 119,64%         |
| SS-13                                 | Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel                |            |           |                 |
| 13a-N                                 | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran                                              | 95,51%     | 96,47%    | 101,01%         |
| <b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b> |                                                                                       |            |           | <b>113,12 %</b> |

## Evaluasi dan Analisis IKU

### 1. Insentif fiskal yang tepat sasaran

#### 1a-CP Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat

Fasilitas yang diberikan kepada Kawasan Berikat adalah diberikan penangguhan Bea Masuk, diberikan pembebasan cukai, tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM yang tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan mencapai sasaran pembangunan nasional.

Untuk tahun 2022, pemberian fasilitas Kawasan Berikat dikatakan berhasil apabila setiap perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat kondisinya sehat. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan ekspor, peningkatan investasi, pertumbuhan industri nasional, dan juga berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja, dengan sehatnya perusahaan Kawasan Berikat diharapkan tujuan dari pemberian fasilitas Kawasan Berikat dapat terwujud sebagaimana mestinya. Indikator pengukuran IKU ini terdiri dari enam komponen sebagai berikut:

a. Keberlangsungan usaha perusahaan KB

Tujuan dari pemberian fasilitas KB dapat tercapai apabila perusahaan yang mendapatkan fasilitas mampu mempertahankan usahanya atau terus aktif beroperasi. Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan seluruh perusahaan KB yang terdaftar pada tahun berjalan. Perusahaan KB yang aktif beroperasi adalah perusahaan yang masih menjalankan usahanya berupa melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran barang dalam rangka produksi, serta terdaftar aktif sebagai perusahaan penerima fasilitas KB. Perusahaan KB yang terdaftar pada tahun berjalan adalah seluruh perusahaan KB pada tahun berjalan termasuk perusahaan yang tutup, dibekukan, atau dicabut fasilitasnya pada tahun berjalan. Bobot kinerja untuk komponen keberlangsungan usaha perusahaan KB adalah 10%.

b. Jumlah tenaga kerja yang tetap atau bertambah

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang jumlah tenaga kerjanya tetap atau bertambah selama tahun berjalan dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi. Perubahan tenaga kerja dihitung untuk setiap perusahaan KB yang aktif beroperasi, dengan membandingkan jumlah tenaga kerja perusahaan s.d. periode berjalan dengan jumlah tenaga kerja pada awal tahun berjalan. Tenaga kerja yang dihitung adalah tenaga kerja/karyawan tetap baik WNI maupun WNA dengan dilakukan pemilahan data. Apabila terdapat pengurangan tenaga kerja, akan tetapi hasil produksi tidak berkurang (tetap atau bertambah) atau perusahaan tidak ekonomis dalam menjalankan usahanya, maka terhadap perusahaan masuk kategori dengan perusahaan yang jumlah tenaga kerjanya tetap atau bertambah. Bobot kinerja untuk komponen jumlah tenaga kerja yang tetap atau bertambah adalah 20%.

c. Rasio ekspor terhadap impor

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB dengan rasio ekspor terhadap impornya minimal 1,75 dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi dan melakukan ekspor langsung. Rasio ekspor terhadap impor dari setiap perusahaan KB dihitung dengan membandingkan akumulasi nilai ekspor (FOB) dengan akumulasi nilai impor (CIF) selama tahun berjalan. Akumulatif nilai impor tidak termasuk impor barang modal. Apabila nilai ekspor (FOB) yang dicantumkan perusahaan sama dengan nilai maklon yang dibuktikan dari data dalam aplikasi CEISA, maka rasio terhadap perusahaan tersebut dihitung dengan menggunakan formula:  $(1 + (BC\ 3.0/BC\ 2.3))$ . Bobot kinerja untuk komponen rasio ekspor terhadap impor adalah 40%.

d. Rasio realisasi produksi terhadap impor

Komponen ini dihitung apabila terdapat perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan hasil produksinya ditujukan untuk ekspor secara tidak langsung. Pengukuran dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang rasio realisasi produksi terhadap impornya minimal 1,5 dibandingkan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi dan tidak melakukan ekspor secara langsung. Realisasi produksi dan nilai impor dihitung secara akumulatif selama tahun berjalan, nilai realisasi produksi menggunakan nilai barang hasil pengolahan perusahaan KB yang bersangkutan saat diserahkan kepada perusahaan penerima fasilitas TPB lain, nilai impor menggunakan nilai CIF (tidak termasuk impor barang modal). Bobot kinerja untuk komponen tindak lanjut adalah 20%.

e. Asistensi

Asistensi adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit vertikal DJBC yang melayani dan mengawasi perusahaan Kawasan Berikat untuk mengetahui penyebab dari berkurangnya kesehatan perusahaan. Asistensi dilakukan terhadap perusahaan yang aktif beroperasi akan tetapi belum memenuhi unsur komponen jumlah tenaga kerja, rasio ekspor terhadap impor, dan/atau rasio realisasi produksi terhadap impor. Bobot kinerja untuk komponen asistensi adalah 15%.

f. Tindak lanjut

Tindak lanjut dilakukan terhadap perusahaan KB yang tidak aktif, tidak beroperasi, atau tidak aktif beroperasi. Perusahaan yang tidak aktif adalah perusahaan yang status fasilitas KB-nya tidak aktif, akan tetapi perusahaan masih melakukan operasional usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pengaktifan kembali perusahaan atau pencabutan fasilitas yang diberikan. Perusahaan yang tidak beroperasi adalah perusahaan yang karena suatu dan lain hal tidak lagi melakukan operasional usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pembekuan atau pencabutan fasilitas yang diberikan. Perusahaan yang tidak aktif beroperasi adalah perusahaan yang status fasilitas KB-nya tidak aktif dan tidak lagi menjalankan usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pencabutan fasilitas KB yang diberikan. Pengukuran dihitung dengan membandingkan jumlah tindak lanjut yang telah dilakukan dengan jumlah perusahaan KB dengan kondisi yang perlu ditindaklanjuti. Bobot kinerja untuk komponen tindak lanjut adalah 15%.

Selama tahun 2022, terdapat 3 (tiga) perusahaan dari 198 (seratus sembilan puluh delapan) perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat yang sudah tidak menerima fasilitas dan sudah ditindaklanjuti dengan pencabutan fasilitas terhadap 3 (tiga) perusahaan tersebut. Sekitar 17 (tujuh belas) perusahaan mengalami penurunan jumlah tenaga kerja namun tidak mengganggu proses produksi.

Berikut ini rincian persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi tahun 2022:

Tabel 15. Rincian Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat

| Tahun | Target | Realisasi |
|-------|--------|-----------|
| 2021  | 83%    | 104,18%   |
| 2022  | 83,5%  | 96,22     |

Pada tahun 2022 IKU keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat, memperoleh persentase sebesar 96,22% dari target yang ditetapkan sebesar 83,5%.

## 2. Dukungan terhadap perekonomian yang optimal

### 2a-CP Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN

UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan terkait UMKM juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pemulihan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan ekspor. Efektivitas dari rangkaian kegiatan asistensi yang diukur dalam IKU sebagaimana komponen berikut:

#### 1. Sosialisasi (10%)

Sosialisasi dilaksanakan setiap triwulan, **dengan memuat informasi** terkait kemudahan pelaksanaan ekspor bagi UMKM dan manfaat ekspor bagi pemerintah daerah. Sosialisasi dilakukan terhadap seluruh UMKM, masyarakat, dan instansi pemerintah daerah terkait. Unsur yang diukur dari komponen sosialisasi adalah pelaksanaan sosialisasi baik secara daring (*online*) maupun secara tatap muka (*offline*) yang dibuktikan dengan dokumentasi terkait.

#### 2. Analisis data dan informasi (50%)

Analisis data dan informasi dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

##### a. Koordinasi dengan instansi terkait (20%)

Koordinasi dilakukan minimal kepada tiga instansi terkait yaitu Pemerintah Daerah, Badan Pusat Statistik setempat, dan/atau Perwakilan Bank Indonesia setempat dalam rangka menggali data yang dibutuhkan dalam peningkatan ekspor daerah melalui UMKM. Koordinasi dapat dilakukan juga kepada instansi lainnya sesuai dengan kebutuhan. Koordinasi diukur berdasarkan pelaksanaan koordinasi kepada tiap-tiap instansi dan hasilnya dengan poin sebagai berikut:

Poin 0,5 : Apabila koordinasi telah dilaksanakan.

Poin 1 : Apabila telah mendapatkan data terkait untuk dilakukan analisis.

Poin 1,2 : Apabila instansi terkait bersedia kolaborasi dalam upaya peningkatan ekspor daerah.

**b. Penyampaian Hasil Analisis (80%)**

Setelah mendapatkan data dari instansi terkait, dilakukan analisis terhadap data-data tersebut sehingga didapatkan data dan informasi terkait potensi peningkatan ekspor untuk setiap kota/kabupaten, UMKM yang berkaitan, disertai data pendukung lainnya. Data dan informasi hasil analisis disusun ke dalam matriks data dan informasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal, dan disampaikan kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan pada Q2 tahun berjalan, dan dapat dilakukan pembaharuan s.d. Q3 tahun berjalan. Kemudian penyusunan hasil analisis diukur berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dicantumkan dalam matriks yang disampaikan, serta kelengkapan data tambahan analisis terhadap daerah (kota/ kabupaten) yang tidak memiliki potensi peningkatan ekspor.

**3. Asistensi (40%)**

**a. Pelaksanaan Asistensi (20%)**

Asistensi dilaksanakan terhadap UMKM yang telah ditentukan dalam matriks data dan informasi hasil analisis dengan tujuan agar UMKM dimaksud dapat memberikan atau meningkatkan kontribusinya terhadap ekspor (kontribusi terhadap ekspor secara langsung maupun tidak langsung). Pelaksanaan asistensi berbeda dengan sosialisasi dimana kegiatan asistensi cenderung dilakukan secara langsung di lokasi UMKM yang menjadi target asistensi, atau dapat dilaksanakan secara *online* dengan tetap mempertimbangkan efektivitas dari kegiatan asistensi. Pelaksanaan asistensi diukur dengan membandingkan antara jumlah asistensi yang telah dilaksanakan dengan jumlah UMKM yang direncanakan untuk dilakukan asistensi.

**b. Tindak Lanjut/ Hasil Asistensi (80%)**

Tindak lanjut/ hasil asistensi merupakan kelanjutan kegiatan dari asistensi untuk semakin mendekati hasil yang diharapkan, yaitu optimalisasi peran UMKM dalam mendukung peningkatan ekspor (secara langsung maupun tidak langsung). UMKM yang diperhitungkan hanya terhadap UMKM yang ditentukan untuk diperhitungkan dalam hasil asistensi, dapat berbeda jumlahnya dengan UMKM yang ditentukan untuk asistensi, misalnya sejumlah 3 UMKM ditentukan untuk dilakukan asistensi, sedangkan untuk dihitung hasil asistensinya adalah terhadap 1 UMKM. Tindak lanjut/ hasil asistensi dihitung berdasarkan 2 kategori UMKM yaitu UMKM yang telah menjadi eksportir dan UMKM yang belum menjadi eksportir, dengan poin sebagaimana tabel berikut:

### 1) UMKM yang telah menjadi eksportir

| Poin | Tindak Lanjut/ Hasil Asistensi Untuk                                                                          |                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Kontribusi Terhadap Ekspor Secara Langsung                                                                    | Kontribusi Terhadap Ekspor Secara Tidak Langsung                                                                                        |
| 0,5  | -                                                                                                             | Mempertemukan dengan pembeli baru dalam negeri yang akan melakukan ekspor.                                                              |
| 0,75 | Mempertemukan dengan pembeli di luar negeri yang baru untuk ekspor.                                           | Penjualan perdana kepada pembeli di dalam negeri yang akan melakukan ekspor.                                                            |
| 1    | Ekspor kepada pembeli baru di luar negeri.<br>Nilai ekspor tahun berjalan = nilai ekspor tahun sebelumnya. *) | Total penjualan dalam rangka ekspor (ekspor secara tidak langsung + ekspor langsung) > Total nilai ekspor langsung tahun sebelumnya. *) |
| 1,2  | Nilai ekspor tahun berjalan > nilai ekspor tahun Sebelumnya. *)                                               | -                                                                                                                                       |

### 2) UMKM yang belum menjadi eksportir

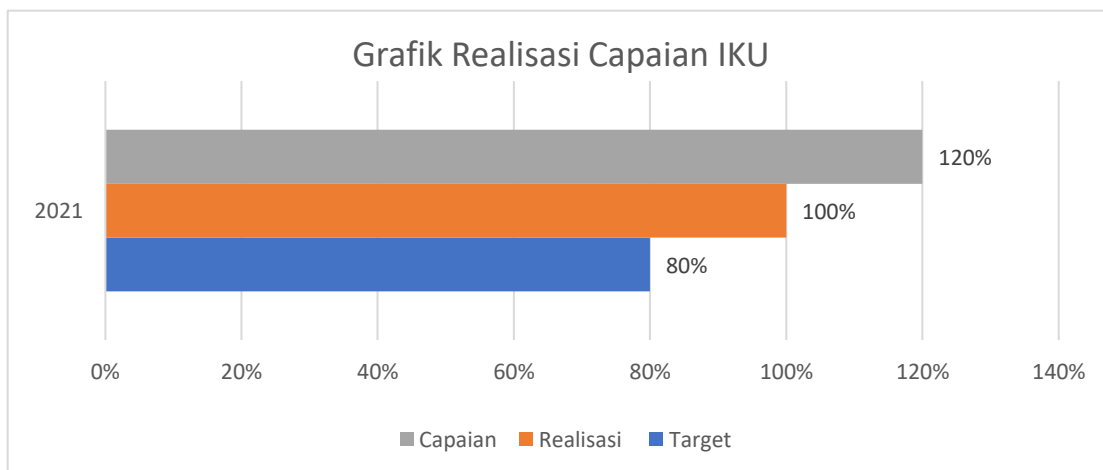
| Poin | Tindak Lanjut/ Hasil Asistensi Untuk                                                                                                           |                                                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Kontribusi Terhadap Ekspor Secara Langsung                                                                                                     | Kontribusi Terhadap Ekspor Secara Tidak Langsung                                              |
| 0,5  | Menindaklanjuti asistensi s.d. Kantor yang mengawasi pelabuhan muat ekspor ( <b>khusus kantor yang tidak terdapat pelabuhan muat ekspor</b> ). | Mempertemukan dengan pembeli baru dalam negeri yang akan melakukan ekspor.                    |
| 0,75 | Mempertemukan dengan pembeli di luar negeri yang baru untuk ekspor.                                                                            | Penjualan perdana kepada pembeli di dalam negeri yang akan melakukan ekspor.                  |
| 1    | Melakukan ekspor perdana (menjadi eksportir baru).                                                                                             | Total penjualan dalam rangka ekspor tidak langsung tahun berjalan $\geq$ tahun sebelumnya. *) |

\*) Tidak perlu melewati proses pada poin di bawahnya.

Ekspor secara tidak langsung adalah kegiatan penjualan hasil usaha kepada pembeli di dalam negeri, dengan tujuan untuk selanjutnya dilakukan ekspor oleh pembeli tersebut. Sedangkan ekspor secara langsung adalah kegiatan ekspor yang secara langsung dilakukan oleh UMKM (termasuk konsolidasi) yang tercantum dalam PEB, termasuk ekspor melalui PJT.

Adapun capaian atas IKU Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor Dalam Rangka PEN dapat dilihat dari grafik sebagai berikut:

Grafik 2. Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor Dalam Rangka PEN



Pada Tahun 2022, Realisasi IKU Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor Dalam Rangka PEN adalah sebesar 100% dengan capaian 120% dari target 80%. Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor Dalam Rangka PEN yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi merupakan IKU baru pada tahun 2022 ini, sehingga perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2019 sampai tahun 2022 tidak dapat dijabarkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya realisasi capaian kinerja Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor Dalam Rangka PEN yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi sepanjang tahun 2022 mengalami berbagai dinamika dan tantangan terutama dalam penanganan pandemi COVID-19 yang menjadi alasan untuk Indonesia harus bangkit kembali dalam pemulihan perekonomian global. Dengan daya dan upaya yang dimiliki KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi, menunjukkan kemampuan adaptasi, kesigapan dan resiliensi seluruh pegawai dalam penanganan pandemi salah satunya yaitu melakukan upaya mendorong ekspor bagi Industri Kecil dan Menengah dengan cara mempertemukan produsen dengan pengusaha negara tujuan ekspor yang ada di Indonesia, khususnya yang berdomisili di Kawasan Industri MM2100 yang merupakan wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi. Kedepannya di tahun 2023, strategi yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi yaitu dengan melakukan asistensi terhadap pelaku Industri Kecil dan Menengah yang tetap gencar dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku terutama terkait proses bisnis kegiatan ekspor barang ke luar negeri dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

### 3. Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal

#### 3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai

Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan distribusi target pada Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC yang diturunkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta Undang-Undang APBN atau APBN-P.

Realisasi penerimaan adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi. Secara garis besar target dan realisasi penerimaan KPPBC TMP A Bekasi pada tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

**a. Target dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk**

Target dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2022

Tabel 16. Target dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk (dalam juta rupiah)

| Penerimaan Bea Masuk |               |                                 |             |            |
|----------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------|
| Target Awal          | Target APBN-P | Kenaikan/<br>(Penurunan) Target | Realisasi   | Persentase |
| 110.114,698          | 112.564,697   | 2.449,999                       | 140.369,277 | 114,53%    |

Dapat dilihat dari tabel target dan realisasi penerimaan bea masuk KPPBC TMP A Bekasi tahun 2022 bahwa capaian penerimaan bea masuk KPPBC TMP A Bekasi tahun 2022 sebesar 114,53%.

**b. Target dan Realisasi Penerimaan Cukai**

Target dan Realisasi Penerimaan Cukai KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2022

Tabel 17. Target dan Realisasi Penerimaan Cukai (dalam juta rupiah)

| No                            | Penerimaan Cukai    | Target Awal        | Target APBN-P      | Kenaikan/<br>(Penurunan) Target | Realisasi          | Persentase     |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| 1                             | Hasil Tembakau (HT) | 50.061,148         | 50.061,148         | -                               | 44.206,378         | 88,30%         |
| 2                             | Etil Alkohol (EA)   | 33.727,864         | 35.727,864         | 1.500                           | 29.397,017         | 83,45%         |
| 3                             | MMEA                | 543.535,286        | 609.768,111        | 66.232,825                      | 686.156,720        | 112,53%        |
| 4                             | Produk Plastik      | 7.409,169          | 7.409,169          | -                               | -                  | -              |
| 5                             | MBDK                | 5.849,345          | 5.849,345          | -                               | -                  | -              |
| 6                             | Denda Adm. Cukai    | -                  | -                  | -                               | 404.631.           | ∞              |
| 7                             | Cukai Lainnya       | -                  | -                  | -                               | 77.132             | ∞              |
| <b>Total Penerimaan Cukai</b> |                     | <b>640.582,812</b> | <b>708.315,637</b> | <b>67.732,825</b>               | <b>758.905,378</b> | <b>107,14%</b> |

Dapat dilihat dari tabel target dan realisasi penerimaan cukai KPPBC TMP A Bekasi tahun 2022 bahwa capaian penerimaan cukai KPPBC TMP A Bekasi tahun 2022 sebesar 107,14%.

**c. Pengembalian Bea Masuk dan Cukai**

Tabel 18. Pengembalian Bea Masuk, Denda Pabean, Cukai dan Denda Cukai Tahun 2022

| No                                     | Pengembalian           | Jumlah         |
|----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 1                                      | Pengembalian Bea Masuk | 16.081.733.269 |
| 2                                      | Pengembalian Cukai     | 1.336.500.000  |
| Total Pengembalian Bea Masuk dan Cukai |                        | 17.418.233.269 |

**d. Target dan Realisasi Penerimaan Netto**

Tabel 19. Target dan Realisasi Penerimaan Netto  
(dalam jutaan rupiah)

| Total Target Awal | Total Target APBN-P | Kenaikan/<br>(Penurunan) Target | Total Realisasi | Persentase |
|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| 750.697,510       | 830.880,334         | 80.182,824                      | 899.274,655     | 108,23%    |

Berdasarkan data yang tertera pada tabel di atas dapat diketahui bahwa penerimaan pada tahun 2022 secara keseluruhan memenuhi target penerimaan yang telah ditetapkan yaitu dengan capaian persentase **108,23%**.

**e. Perbandingan Realisasi Penerimaan**

Tabel 20. Pencapaian Target Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar 2019 – 2022  
(dalam miliar rupiah)

| T.A.        | Bea Masuk     |               |                | PE / Bea Keluar |           |            |
|-------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|------------|
|             | Target APBN-P | Realisasi     | Pencapaian     | Target APBN-P   | Realisasi | Pencapaian |
| 2019        | 239,69        | 175,71        | 73,30%         | -               | -         | -          |
| 2020        | 78,71         | 142,55        | 181,11%        | -               | -         | -          |
| 2021        | 104,5         | 136,93        | 131,03%        | -               | 0,87*)    | ∞          |
| <b>2022</b> | <b>122,56</b> | <b>140,36</b> | <b>114,53%</b> | -               | -         | -          |

Tabel 21. Pencapaian Target Penerimaan Cukai 2019- 2022  
(dalam jutaan rupiah)

| T.A.        | Cukai              |                    |                |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------|
|             | Target APBN-P      | Realisasi          | Pencapaian     |
| 2019        | 659.314,39         | 793.379,63         | 120,33%        |
| 2020        | 728.872,17         | 606.112,54         | 83,16%         |
| 2021        | 582.808,879        | 632.135,945        | 108,46%        |
| <b>2022</b> | <b>708.315,637</b> | <b>758.905,378</b> | <b>107,14%</b> |

**f. Penerimaan Pajak 2022**

Disamping tugas pokoknya melaksanakan pungutan Negara di bidang kepabeanan dan cukai, KPPBC juga mengemban tugas untuk melaksanakan pemungutan di bidang perpajakan lainnya yaitu terhadap PPN Impor, PPnBM Impor, PPh Pasal 22 Impor, dan PPN HT / DN.

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Penerimaan PDRI

| No                 | Jenis Penerimaan | 2019                   | 2020                   | 2021                   | 2022                     |
|--------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1                  | PPN Impor        | 698.910.455.471        | 515.800.567.632        | 648.949.643.548        | 707.605.444.934          |
| 2                  | PPh Psl.22       | 198.531.561.000        | 87.922.485.676         | 139.945.362.000        | 189.397.542.869          |
| 3                  | PPN HT / DN      | 30.378.115.000         | 36.961.018.000         | 83.649.062.000         | 142.615.085.000          |
| 4                  | PPnBM Impor      | -                      | -                      | -                      | 353.240.000              |
| <b>Grand Total</b> |                  | <b>927.820.131.471</b> | <b>640.684.071.308</b> | <b>872.544.067.548</b> | <b>1.039.971.312.803</b> |

Sepanjang Tahun 2022 KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi berhasil memungut penerimaan dari sektor perpajakan sebesar Rp1.039.971.312.803,-.

Adapun penyebab tercapainya IKU Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan penerimaan cukai karena adanya peningkatan penjualan BKC PT Delta Djakarta Tbk;
2. Peningkatan penerimaan atas hasil Audit Kepabeanan dan Cukai;
3. Optimalisasi penagihan piutang Kepabeanan dan Cukai terlaksana dengan efektif; dan
4. Target penerimaan diusulkan berdasarkan prognosa anggaran yang disusun sesuai rencana produksi masing-masing perusahaan BKC.

Dalam menunjang pencapaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan, Seksi Perbendaharaan melakukan efisiensi penggunaan sumber berupa optimalisasi penempatan dan penugasan pegawai dalam rangka penatausahaan penerimaan dan piutang. Disamping itu, Seksi Perbendaharaan telah menerapkan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target, antara lain:

1. melakukan *sharing session* dengan reksan cukai terkait proyeksi penerimaan Cukai di awal tahun 2022;
2. melakukan *sharing session* dengan pengusaha TPB terkait proyeksi penerimaan di awal tahun 2022; dan
3. menyusun dan melaksanakan upaya optimalisasi penagihan piutang Kepabeanan dan Cukai.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian penerimaan pada tahun anggaran berikutnya adalah sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dengan perusahaan BKC terkait rencana produksi BKC secara periodik; dan
2. mendukung program Gempur Rokok Ilegal.

#### 4. Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif

##### 4a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai

| Kode  | Indikator Kinerja Utama                                                  | Target | Realisasi | Kinerja |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 4a-CP | Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai | 78%    | 94,13%    | 120,00% |

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanaan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120.00% yang dikontribusikan dari indikator kinerja utama yaitu Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai.

##### 4a-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai

Dalam pengukuran kinerja Tahun 2022, IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai terdiri dari dua sub iku, yaitu:

- a. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksanaan (P21) – Target 72%
- b. Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal – Target 84%

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai adalah pada tahun 2022 adalah sebesar 94.13% dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Kontrak Kinerja Kepala KPPBC TMP A Bekasi adalah sebesar 78%, sehingga indeks capaian indikator kinerja ini adalah 120.00%.

Tabel 23. Perbandingan dan realisasi capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun

| T/R       | Q1      | Q2      | s.d. Q2 | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Y       | Pol/K.P   |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Target    | 35%     | 47,5%   | 47,5%   | 65%     | 65%     | 78%     | 78%     | Max/ TLKV |
| Realisasi | 70,69%  | 62,55%  | 62,55%  | 92,96%  | 92,96%  | 94,13%  | 94,13%  |           |
| Capaian   | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |           |

Capaian tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$\text{Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum} = \frac{(\text{Sub IKU 1} + \text{Sub IKU 2})}{2}$$

### Sub IKU 1 – Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana kepebeanaan, cukai, TPPU, dan tindak pidana lain yang menjadi kewenangan PPNS DJBC dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan yang diukur dalam komponen ini adalah penyidikan terhadap 3 kriteria:

1. Kriteria I - Tindak Pidana Kepabeanaan dan/ atau Cukai

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanaan dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

2. Kriteria II - Tindak Pidana Kepabeanaan dan/ atau Cukai Kriteria Khusus

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanaan dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan.

3. Kriteria III - Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana kepebeanaan dan/ atau Cukai.

Gelar perkara Pra Penyidikan TPPU dihitung dari Berita acara Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU dibandingkan dengan permohonan Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU ditambahkan dengan SPDP TPPU yang dibandingkan dengan berita acara Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU dengan masing-masing bobot 50%.

Formula perhitungan atas komponen ini yaitu:

$$\frac{P21}{\sum SPDP} \times 83\% + \frac{P21 \text{ Kriteria Khusus}}{\sum SPDP \text{ Kriteria Khusus}} \times 4\% + \frac{P21 \text{ TPPU}}{\sum SPDP \text{ TPPU}} \times 9\% + \text{Hasil Persentase Gelar Perkara Pra penyidikan} \times 4\%$$

Pada Tahun 2022, KPPBC TMP A Bekasi menangani 11 kasus penyidikan Kriteria I atau Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai sebagaimana ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Atas penyidikan tersebut, seluruhnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) dengan total berkas P21 adalah sebanyak 11 berkas. Sehingga realisasi IKU atas komponen ini adalah 83% atau indeks

capaian sebesar 120% dari target 72%. Realisasi tersebut mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 87% atau capaian sebesar 120% dari target 71%.

Berikut merupakan perbandingan data realisasi komponen Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) selama 4 tahun terakhir.

Tabel 24. Perbandingan data realisasi komponen Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)

| Tahun | Target | Realisasi | Jumlah Berkas PDP | Jumlah Berkas P21 |
|-------|--------|-----------|-------------------|-------------------|
| 2019  | 70%    | N/A       | N/A               | N/A               |
| 2020  | 70%    | 85.50%    | 2                 | 2                 |
| 2021  | 71%    | 87%       | 8                 | 8                 |
| 2022  | 72%    | 83%       | 11                | 11                |

Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat peningkatan realisasi dari tahun 2019 hingga tahun 2021 dan penurunan realisasi pada tahun 2022. Penurunan realisasi atas Sub IKU ini disebabkan karena adanya perbedaan formula perhitungan yaitu penambahan komponen persentase gelar perkara pra penyidikan. Sehingga menyebabkan penurunan persentase nilai komponen Kriteria I. Sedangkan dari jumlah berkas, terdapat peningkatan setiap tahunnya baik berkas PDP maupun berkas P21. Jumlah berkas meningkat dari tidak ada berkas PDP maupun P21 pada tahun 2019, 2 berkas PDP dan 2 berkas P21 pada tahun 2020, 8 berkas PDP dan 8 berkas P21 pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 berkas meningkat menjadi 11 berkas PDP dan 11 berkas P21.

Tercapainya target tahun 2022 tidak lepas dari upaya dari unit pengawas dan penyidik PNS untuk meningkatkan profesionalisme dengan berbagai kegiatan berupa peningkatan kompetensi melalui bimtek maupun *workshop* dan *sharing* strategi penanganan perkara dengan unit maupun instansi lain. Selain itu juga dilakukan upaya koordinasi dengan kejaksaan dan instansi lainnya dengan tujuan untuk mempercepat proses penyelesaian penyidikan.

Terlepas dari realisasi yang telah dicapai, unit pengawasan dan penyidik PNS KPPBC TMP A Bekasi akan melaksanakan evaluasi atas penanganan perkara yang telah dilakukan pada tahun 2022 sehingga penanganan perkara pada tahun 2023 menjadi lebih efektif dan efisien serta terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi dengan kejaksaan dan instansi terkait.

#### **Sub IKU 2 – Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal**

Pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal adalah semua kegiatan pengawasan barang kena cukai ilegal oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya.

BKC Ilegal yang masuk dalam perhitungan adalah pengawasan terhadap BKC ilegal berupa hasil tembakau (rokok, cerutu, klembak, klobot, dan hasil pengolahan tembakau lainnya).

Keberhasilan pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal diukur dari subkomponen sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi (bobot 5%)

Sosialisasi mengenai BKC HT yang dilakukan oleh unit yang memiliki tugas dan fungsi penyebaran informasi dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemanfaatan penerimaan cukai (untuk BPJS, DBH, Pembangunan, dll), bahaya HT ilegal, kerugian apabila HT ilegal marak beredar, dsb). Pelaksanaan sosialisasi yang diperhitungkan adalah kegiatan sosialisasi berupa:

- Pemasangan baliho / videotron
- *Talkshow* pada radio/televisi
- Sosialisasi tatap muka secara langsung di tempat pelaksanaan operasi pasar (lingkungan luar kantor sekitar tempat pelaksanaan operasi pasar) pada saat/sebelum operasi dilakukan, atau memuat artikel di Koran (baik local maupun nasional).
- Sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor/ *video conference*, membagikan pamflet, leaflet, stiker di tempat pelaksanaan operasi pasar.
- Sosialisasi yang disampaikan melalui media sosial dihitung berdasarkan kontennya.

Rencana pelaksanaan sosialisasi BKC HT yang ditargetkan oleh KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2021 adalah sebanyak 2 kali kegiatan sosialisasi.

2. Pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal (bobot 15%).

Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan jumlah rencana Pengawasan BKC HT Ilegal. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT). Rencana pelaksanaan pengawasan BKC HT yang ditargetkan oleh KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2021 adalah sebanyak 8 kali kegiatan pengawasan.

3. Efektivitas pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal (bobot 40%)

Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal.

Score dilihat dari jenis LPT yang dihasilkan, yaitu:

- Menghasilkan BA dengan kriteria khusus (score 1.2)
- Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus (score 1.0)
- Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan (score 0.25)
- Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan (score 0)

#### 4. Tindak lanjut penindakan (bobot 40%)

Pada komponen tindak lanjut penindakan, ada perbedaan dasar dokumen penindakan yang digunakan untuk penghitungan realisasi. Pada semester I (Januari s.d. Juni 2021), dasar dokumen yang digunakan adalah Jumlah Surat Bukti Penindakan (SBP). Sehingga realisasi dihitung dari jumlah score SBP yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah SBP BKC HT. Sedangkan pada semester II (Juli s.d. Desember 2021), dasar dokumen yang digunakan adalah Berita Acara Penegahan (BA Tegah). Sehingga realisasi dihitung dari jumlah score BA Tegah yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah BA Tegah. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perubahan aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan. Sehingga formula perhitungan yang digunakan harus disesuaikan dengan aturan terbaru.

Tindak lanjut yang diperhitungkan dalam subkomponen ini adalah:

- Penyidikan TPPU
- Penyidikan TPA
- Pembekuan/Pencabutan NPPBKC
- Penyelesaian administrasi STCK
- Tidak melayani pemesanan pita cukai
- Rekomendasi Audit
- Penetapan BMN
- Penetapan BDN
- Tidak ditemukan pelanggaran

Formula perhitungan atas komponen IKU ini adalah:

| Realisasi                           |  | Score          |  |
|-------------------------------------|--|----------------|--|
| pelaksanaan                         |  | pelaksanaan    |  |
| pengawasan                          |  | pengawasan     |  |
| BKC HT                              |  | BKC HT Illegal |  |
| illegal                             |  | BA Tegah       |  |
| x 5% +                              |  | x 40% +        |  |
| Σ                                   |  | Σ              |  |
| Poin kegiatan sosialisasi BKC HT    |  | Score BA       |  |
| Rencana kegiatan sosialisasi BKC HT |  | BA Tegah       |  |
| x 15% +                             |  | x 40%          |  |
| Σ                                   |  | Σ              |  |
| Rencana                             |  | Realisasi      |  |
| Pengawasan                          |  | Pelaksanaan    |  |
| BKC HT Illegal                      |  | BKC HT ilegal  |  |

Pada Tahun 2022, jenis kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh KPPBC TMP A Bekasi yaitu:

- a. sosialisasi tatap muka secara langsung di tempat pelaksanaan operasi pasar;
- b. sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor/ video conference, membagikan pamflet, leaflet, stiker di tempat pelaksanaan operasi pasar; dan
- c. sosialisasi yang disampaikan melalui media sosial dihitung berdasarkan kontennya.

Pada tahun 2022 juga terdapat kegiatan pengawasan (LPT) sebanyak 82 kali kegiatan. Dari kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang menghasilkan berita acara dengan kriteria khusus sebanyak 11 kali. Kegiatan tersebut dikategorikan sebagai kriteria khusus karena terdapat kegiatan pengawasan berupa kerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait pemanfaatan DBHCHT dalam memberantas BKC Ilegal.

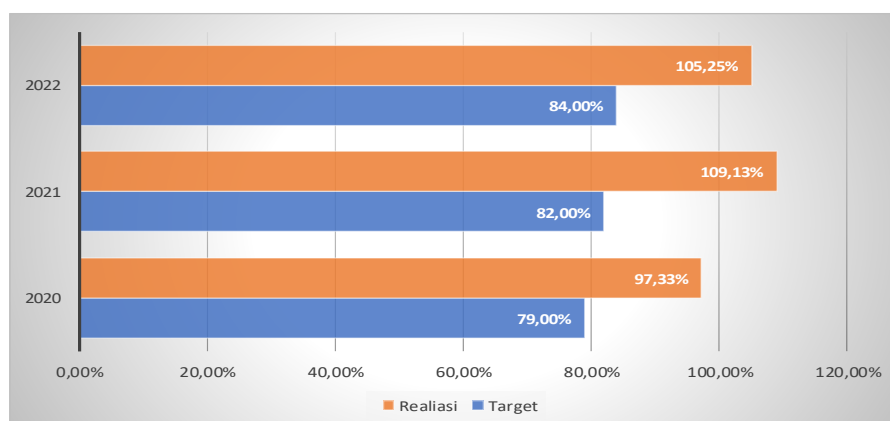
Jumlah BA Penegahan terkait dengan BKC HT yang diperhitungkan pada tahun 2022 adalah sebanyak 150 dokumen dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Rincian atas Tindak lanjut SBP dan BA penegahan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian atas Tindak lanjut SBP dan BA penegahan tahun 2022

| No    | Jenis Tindak Lanjut            | Score | Jumlah BA Tegah | Jumlah Score Tindak Lanjut |
|-------|--------------------------------|-------|-----------------|----------------------------|
| 1     | Penyidikan TPA                 | 1.5   | 11              | 16.5                       |
| 2     | Penyelesaian Adminidtrasi STCK | 1.3   | 1               | 1.3                        |
| 3     | Penetapan BMN                  | 1     | 136             | 136                        |
| 4     | Penetapan BDN                  | 0.5   | 1               | 0.5                        |
| 5     | Tidak ditemukan pelanggaran    | 0.1   | 1               | 0.1                        |
| Total |                                |       | 150             | 154.40                     |

Realisasi komponen Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal adalah sebesar 105.25% Dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 84% sehingga indeks capaian yang diperoleh adalah sebesar 120%.

Grafik 3. Realisasi IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai



Pada Tahun 2022, target pelaksanaan operasi BKC HT Ilegal di wilayah pengawasan KPPBC TMP A Bekasi adalah sebanyak 8 kegiatan operasi dan terlaksana sebanyak 82 kegiatan operasi. Dari pelaksanaan operasi tersebut berhasil menghasilkan penindakan di bidang cukai hasil tembakau dengan total jumlah penindakan sebanyak 150 kasus (BA Tegah).

Salah satu faktor pendukung keberhasilan komponen IKU ini adalah semakin meningkatnya pengawasan peredaran BKC HT di wilayah pengawasan KPPBC TMP A Bekasi. Tidak hanya dari

peningkatan frekuensi pelaksanaan kegiatan pengawasan namun juga pada bentuk kegiatan pengawasan yang lebih terkoordinasi dan diiringi dengan pelaksanaan sosialisasi yang gencar kepada masyarakat tentang rokok ilegal.

Keberhasilan pencapaian IKU ini juga didukung oleh program kerja yang telah direncanakan oleh KPPBC TMP A Bekasi yaitu mengoptimalkan pemanfaatan DBHCHT dalam rangka sosialisasi dan pengawasan rokok ilegal dengan bekerjasama dengan Pemda dalam memanfaatkan DBHCHT untuk kegiatan sosialisasi dan memberantas rokok ilegal. Selain itu juga dilakukan kerjasama dengan perusahaan jasa titipan/ekspedisi dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan pengawasan terhadap barang kiriman rokok ilegal melalui perusahaan jasa titipan/ekspedisi akibat meningkatnya tren belanja online di kalangan masyarakat termasuk jual beli BKC ilegal secara online.

Kedepannya, unit KPPBC TMP A Bekasi berencana untuk terus melakukan peningkatan pengawasan peredaran BKC HT dan melakukan sosialisasi mengenai rokok ilegal serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan ekspedisi guna mendukung kegiatan pengawasan dan pemberantas rokok ilegal.

## 5. Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang tinggi

### 5a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Tabel 26. Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

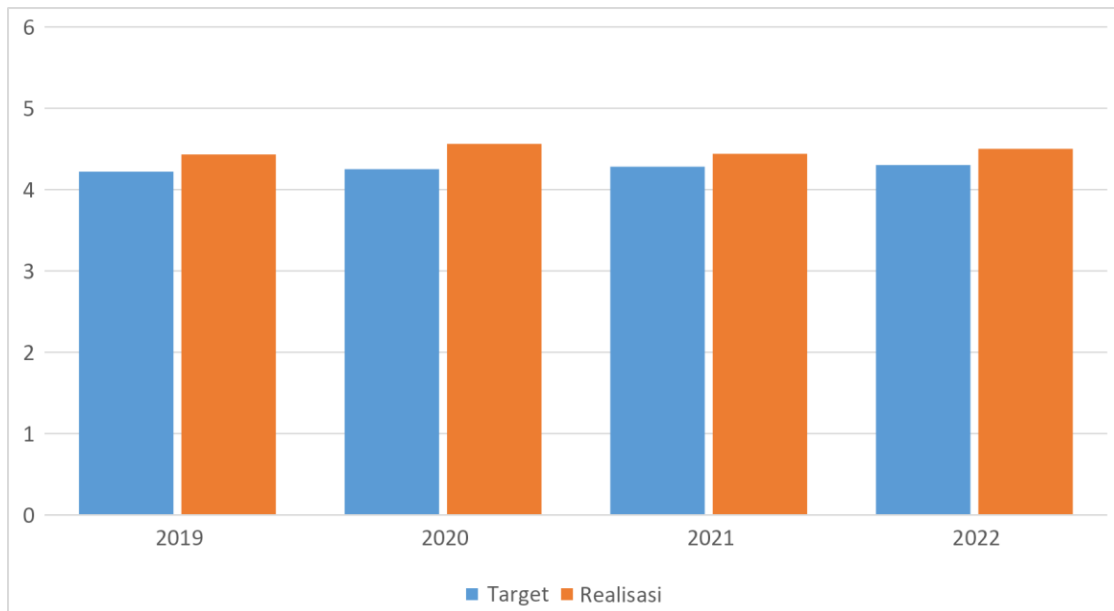
| 4a-CP     | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa |    |    |         |                    |
|-----------|-------------------------------|----|----|---------|--------------------|
| T/R/C     | Q1                            | Q2 | Q3 | Q4      | Pol/KP             |
| Target    | -                             | -  | -  | 4,30    | Maximize /<br>TLKV |
| Realisasi | -                             | -  | -  | 4,50    |                    |
| Capaian   | -                             | -  | -  | 104.65% |                    |

Indeks kepuasan pengguna jasa adalah nilai yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner survei kepuasan pengguna jasa sebagaimana ditetapkan dengan Surat Direktur Kepatuhan Internal dan/atau Laporan Kepuasan Pengguna Jasa pada akhir pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa. Responden survei adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Indeks diperoleh melalui survei yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan masing-masing unit. Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Berdasarkan Nota Dinas Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-1116/BC.08/2022 tanggal 02 November 2022 hal Penyampaian Kembali Indeks Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa DJBC Tahun 2022, KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi memperoleh indeks skala 4,50 dengan uraian indeks akhir bahwa pengguna jasa puas dengan

layanan yang diberikan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi dari target yang ditetapkan indeks dengan skala 4,30.

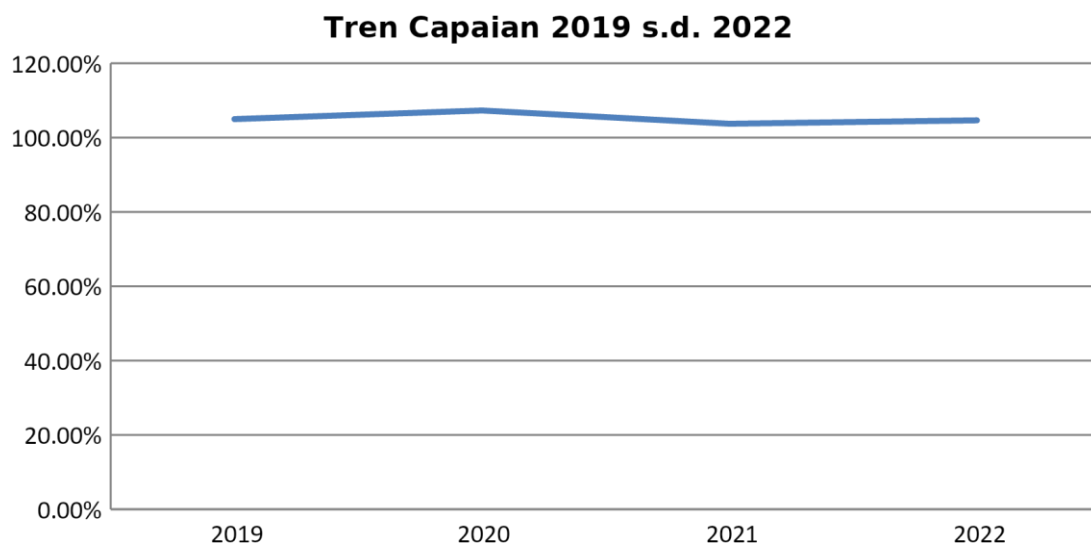
Berikut gambaran target dan realisasi atas IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

Grafik 4. Target dan Realisasi atas IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa dari tahun 2019 s.d. 2022



Sedangkan capaian atas IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 5. Capaian atas IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa



Berdasarkan grafik di atas, dapat kita ketahui bahwa capaian tertinggi capaian IKU ini terdapat pada tahun 2020 yaitu sebesar 107,29%. Namun di tahun berikutnya terjadi penurunan capaian yaitu pada tahun 2021. Di tahun 2022 capaian atas IKU ini kembali mengalami peningkatan yaitu mencapai realisasi sebesar 104,65%. Meskipun demikian, capaian iku dalam

5 tahun terakhir tetap berada diatas 100%. Hal ini tentunya tidak luput dengan kerja keras yang dilakukan oleh seluruh pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi dalam memberikan pengawasan yang optimal dan pelayanan yang maksimal kepada para pemangku kepentingan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Dibalik keberhasilan peningkatan realisasi capaian yang telah diraih oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi, terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU ini di tahun 2022 yaitu proses pelayanan kepabeanan dan cukai yang mengalami perubahan pola kerja dan layanan karena pandemi COVID 19. Hal ini memerlukan usaha ekstra untuk secara cepat bisa menyesuaikan dan memberi layanan yang cepat dan tepat kepada pengguna jasa dan pemangku kepentingan. Hal lain yang menjadi kendala yang disadari memberi kontribusi dalam nilai indeks SKPJ tahun ini adalah beberapa kali terjadi sistem CEISA *error* yaitu kondisi tidak berfungsinya sistem layanan secara *online* atas aplikasi CEISA di bawah pengelolaan DJBC. Hal ini mengakibatkan proses layanan yang menggunakan sistem CEISA secara *online* menjadi terhambat. Tidak dapat dipungkiri dengan adanya sistem *error* yang tidak dapat diakses menjadi konsekuensi yang harus dihadapi oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi. Namun langkah-langkah antisipatif sudah dilakukan oleh KPPBC TMP A Bekasi untuk meminimalisir konsekuensi lambatnya layanan akibat kejadian tersebut dengan cara melakukan pelaporan kepada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai selaku pengelola sistem informasi DJBC dan melakukan pemberitahuan kepada para Pengguna Jasa apabila terdapat *maintenance* atau pemeliharaan sistem agar tidak melakukan pengiriman dokumen pada saat waktu pemeliharaan sistem terjadi.

Adapun strategi yang akan dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi untuk meningkatkan capaian IKU Indeks SKPJ ini di periode mendatang antara lain adalah:

- a. melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil survei dan melakukan tindak lanjut atas masukan/saran yang ada;
- b. melakukan upaya perbaikan indikator dalam hasil survei yang nilainya menurun dan juga nilai lainnya yang masih memerlukan dorongan untuk lebih baik lagi; dan
- c. mendorong inovasi layanan yang mengarah pada percepatan dan peningkatan akurasi layanan kepabeanan dan cukai. Selanjutnya pada tahun 2023 KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi akan berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa, terutama dengan melakukan berbagai upaya pendekatan yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kelangsungan usaha para Pelaku Usaha juga demi kepuasan pelayanan kepada para Pengguna Jasa.

## 6. Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Aturan Kepabeanan dan Cukai

### 6a-CP Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat

Kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat merupakan pemenuhan terhadap pelaksanaan ketentuan: 1. PMK Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat juncto PMK-65/PMK.04/2021; 2. Peraturan Dirjen BC Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat juncto PER-09/BC/2021; dan 3. Peraturan Dirjen BC Nomor PER-02/BC/2019 tentang Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor. Kepatuhan pemenuhan ketentuan mengenai *IT Inventory* sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2014 tentang Penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer pada Perusahaan Pengguna Fasilitas Pembebasan, Pengembalian, dan Tempat Penimbunan Berikat, serta Kerahasiaan Data dan/atau Informasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta CCTV. Indikator pengukuran IKU ini terdiri dari tiga komponen sebagai berikut:

- a. Pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV, serta Pemenuhan *Existency, Responsibility, Nature of Business*, dan *Auditabel* (ERNA)

Pemenuhan ketentuan *IT Inventory*, CCTV, dan ERNA pada Kawasan Berikat diukur dengan pelaksanaan uji pemenuhan setiap kriteria pada lembar *checklist* sebagaimana lampiran I huruf A dan B Peraturan Dirjen BC Nomor PER-02/BC/2019. Pengusaha Kawasan Berikat yang patuh merupakan pengusaha yang dikategorikan "Memadai/ Patuh/ Sesuai atau sejenisnya" berdasarkan analisis uji *checklist* pada setiap pelaksanaan monitoring umum periode penilaian kepatuhan.

- b. Pemenuhan Persentase Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi PEB dan Outward Manifest

Kesesuaian hasil rekonsiliasi berdasarkan data dari kantor yang mengawasi pelabuhan muat dan dapat diakses melalui CEISA Ekspor. Data hasil rekonsiliasi yang dikategorikan "Belum Sesuai", setelah mendapatkan keterangan dari perusahaan KB, didapati data yang diperbandingkan "Sesuai", maka PEB terkait dapat dikategorikan hasil rekonsiliasinya "Sesuai". Data hasil rekonsiliasi yang diukur adalah data PEB yang terdaftar pada bulan Januari s.d. Oktober tahun berjalan, hasil rekonsiliasi yang diukur pada periode berjalan berasal dari data PEB dua bulan sebelumnya. Pengusaha KB yang patuh merupakan pengusaha yang kesesuaian hasil rekonsiliasinya adalah: Q1=15%; Q2=35%; Q3=60%; Q4=85%, dengan persentase kesesuaian didapat dari perhitungan 
$$\frac{\sum \text{PEB hasil rekonsiliasinya sesuai}}{\sum \text{PEB s.d. dua bulan sebelumnya}} \times 100\%.$$

- c. Pemenuhan Akurasi *IT Inventory*

Uji akurasi *IT Inventory* hanya dilakukan terhadap PEB yang hasil rekonsiliasinya sesuai dibandingkan dengan data yang terdapat pada *IT Inventory*. Pengusaha KB yang patuh terhadap

akurasi *IT Inventory* adalah perusahaan yang data *IT Inventory*-nya sesuai dengan PEB terkait untuk seluruh dokumen yang diperbandingkan (minimal perbandingan data dilakukan terhadap nama barang, satuan barang, jumlah barang, nilai barang apabila terdapat data terkait yang dapat diperbandingkan). Data yang diukur adalah data PEB pada bulan Januari s.d. Oktober tahun berjalan yang hasil rekonsiliasinya sesuai, pengukuran pada periode berjalan berdasarkan data pada dua bulan sebelumnya.

Pada tahun 2022, jumlah perusahaan yang patuh *IT Inventory*, CCTV dan memenuhi ERNA sebanyak 177 perusahaan, sementara jumlah perusahaan yang hasil rekonsiliasi PEB-nya sesuai sebanyak 145 perusahaan dari total perusahaan yang melakukan ekspor secara langsung sebanyak 159 perusahaan.

Adapun capaian realisasi dan target IKU kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat tahun 2021 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Realisasi dan Target IKU Kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat tahun 2021 s.d. 2022

| Tahun | Target | Realisasi |
|-------|--------|-----------|
| 2021  | 81%    | 98,50%    |
| 2022  | 82%    | 97,36%    |

Penyebab keberhasilan/kegagalan pada IKU Kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat karena masih terdapat perusahaan yang hasil rekonsiliasi PEB dan *Outward Manifest* sebagai berikut:

- masih terdapat data yang tidak diisi dengan lengkap dan benar; dan
- belum melakukan konfirmasi atas ketidaksesuaian data Pemberitahuan Ekspor Barang dengan data *Outward Manifest*, sehingga hasil rekonsiliasinya masih belum sesuai

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU Kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat yaitu memberikan surat penegasan kepada perusahaan terkait Rekonsiliasi Pemberitahuan Ekspor Barang dengan *Outward Manifest* agar:

- melakukan pengisian data dengan lengkap dan benar; dan
- melakukan konfirmasi atas ketidaksesuaian data Pemberitahuan Ekspor Barang dengan data *Outward Manifest*.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 sebagai berikut:

Meminta Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama untuk memeriksa *IT Inventory frequently* sehingga data yang dikirim pada saat Monitoring Umum merupakan data yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Sub IKU 2 – Persentase Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai

Kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai (BKC) diperoleh dari hasil meninjau dan memeriksa kebenaran data serta mengawasi pengusaha BKC dalam memenuhi ketentuan dan peraturan di bidang cukai. Penelitian kepatuhan pengusaha BKC diukur terhadap pengujian atas kesesuaian data perizinan NPPBKC, kepatuhan penyelenggaraan pembukuan dan/atau pencatatan, kesesuaian kemasan BKC dan pelekatan pita cukai, kepatuhan pelaporan penyaluran BKC dan keberadaan pelanggaran di bidang cukai. Pengusaha BKC dinilai patuh apabila dalam lembar penelitian monitoring menghasilkan skor minimal 85 (skala 100).

Formula perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Pengusaha Barang Kena Cukai yang patuh}}{\sum \text{Pengusaha Barang Kena Cukai yang dilakukan monitoring}} \times 100\%$$

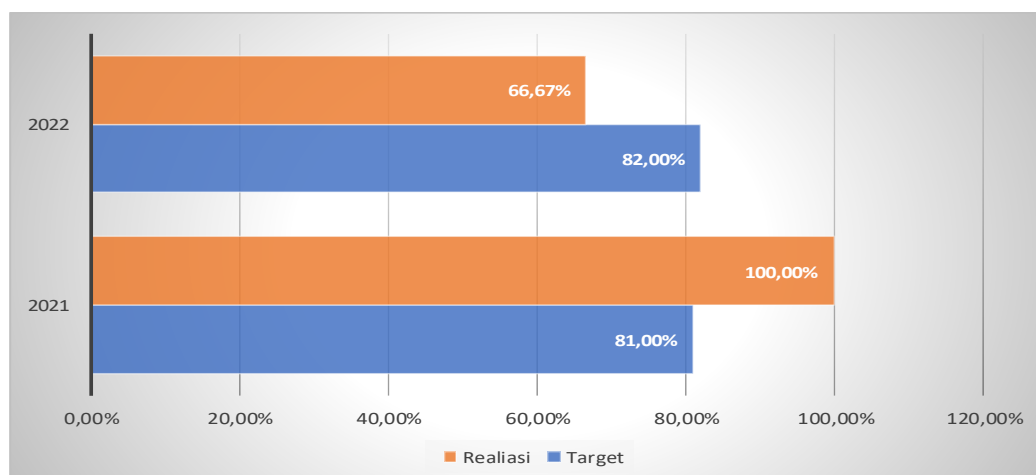
Target dan Realisasi Pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun

| T/R       | Q1  | Q2     | s.d. Q2 | Q3     | s.d. Q3 | Q4     | Y      | Pol/K.P       |
|-----------|-----|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------------|
| Target    | 82% | 82%    | 82%     | 82%    | 82%     | 82%    | 82%    | Max /<br>TLKV |
| Realisasi | N/A | 66.67% | 66.67%  | 66.67% | 66.67%  | 66.67% | 66.67% |               |
| Capaian   | N/A | 81.30% | 81.30%  | 81.30% | 81.30%  | 81.30% | 81.30% |               |

Realisasi komponen Persentase Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai adalah sebesar 66.67% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 82% sehingga indeks capaian yang diperoleh adalah sebesar 81.30%. Realisasi tersebut menurun dari realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 81% sehingga indeks capaian yang diperoleh adalah sebesar 120%. Tidak tercapainya target Sub IKU ini dikarenakan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang dimonitoring sebelum pelaksanaan monitoring.

Grafik 6. Realisasi IKU Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai



Pada tahun 2022, kepatuhan pengusaha BKC diukur terhadap 6 pengusaha BKC. Jumlah, jenis dan entitas pengusaha BKC ditentukan secara stratified random sampling oleh Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai. Perusahaan tersebut yaitu:

1. PT Sumber Kita Indah dilakukan monitoring Tanggal 31 Maret s.d. 01 April 2022
2. PT Tandil Wisata Abadi dilakukan monitoring Tanggal 18 Mei 2022 s.d. 20 Mei 2022
3. PT DKHS Indonesia dilakukan monitoring Tanggal 18 Mei 2022 s.d. 20 Mei 2022
4. PT Maksima Karya Sakti dilakukan monitoring Tanggal 18 Mei 2022 s.d. 20 Mei 2022
5. PT Oh Sung F And C dilakukan monitoring Tanggal 22 Juni s.d. 24 Juni 2022
6. PT Joo Joo Indo Cahaya dilakukan monitoring Tanggal 22 Juni s.d. 24 Juni 2022

Dari hasil monitoring yang telah dilakukan, terdapat 4 perusahaan BKC memperoleh hasil Patuh dan 2 perusahaan BKC memperoleh hasil Tidak Patuh. Perusahaan yang tidak patuh yaitu PT Sumber Kita Indah dan PT Maksima Karya Sakti. Faktor utama yang membuat kedua perusahaan tersebut tidak patuh adalah karena adanya histori pelanggaran yang dilakukan oleh kedua perusahaan sebelum monitoring dilakukan, yaitu PT Sumber Kita Indah pernah mendapatkan sanksi administrasi berupa denda pada November 2021 dan PT Maksima Karya Sakti pernah mendapatkan sanksi administrasi berupa denda pada Januari 2022 dan izin NPPBKC dibekukan pada Februari 2022. Kedepannya sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha barang kena cukai, perlu dilakukan kegiatan pra monitoring dan pemetaan pengusaha barang kena cukai dengan melaksanakan mitigasi risiko salah satunya dengan pelaksanaan asistensi terhadap pengusaha barang kena cukai yang memiliki profil risiko tinggi.

#### 6b-CP Persentase Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan

Sampai dengan 31 Desember 2022 persentase penyelesaian piutang adalah sebesar 100%. Pencapaian ini telah melebihi target tahunan yang dibebankan yaitu sebesar 94,75%. Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai periode tahun 2022 secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 29. Capaian Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai Tahun 2022

| No | Bulan    | Jumlah Piutang Lancar | Penyelesaian Piutang Lancar per Bulan | Penyelesaian Piutang Lancar (akumulatif) | Target (Semester) | Realisasi |
|----|----------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 1  | Januari  | 15.018.321.000        | 3.886.330.000                         | 3.886.330.000                            | 70%               | 99,43%    |
| 2  | Februari | 11.157.960.000        | 10.464.373.000                        | 14.350.703.000                           |                   |           |
| 3  | Maret    | 38.238.000            | 5.139.137.000                         | 19.489.840.000                           |                   |           |
| 4  | April    | 529.731.000           | 393.980.000                           | 19.883.820.000                           |                   |           |
| 5  | Mei      | 2.532.349.500         | 138.353.000                           | 20.022.173.000                           |                   |           |

| No | Bulan         | Jumlah Piutang Lancar  | Penyelesaian Piutang Lancar per Bulan | Penyelesaian Piutang Lancar (akumulatif) | Target (Semester) | Realisasi |
|----|---------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 6  | Juni          | 333.376.700            | 1.365.826.200                         | 21.387.999.200                           |                   |           |
| 7  | Juli          | 218.169.032            | 7.644.890.032                         | 29.032.889.232                           | 94,75%            | 100%      |
| 8  | Agustus       | 104.503.053.200        | 104.048.028.200                       | 133.080.917.432                          |                   |           |
| 9  | Septemb<br>er | 38.298.164.400         | 4.984.007.000                         | 138.064.924.432                          |                   |           |
| 10 | Oktober       | 51.058.811.000         | 34.015.938.400                        | 172.080.862.832                          |                   |           |
| 11 | Novembe<br>r  | 53.181.830.200         | 50.784.355.000                        | 222.865.217.832                          |                   |           |
| 12 | Desembe<br>r  | 840.928.000            | 54.845.714.200                        | 277.710.932.032                          |                   |           |
|    | <b>Total</b>  | <b>277.710.932.032</b> | <b>277.710.932.032</b>                | <b>277.710.932.032</b>                   | <b>100%</b>       |           |

Adapun perbandingan capaian IKU ini dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Perbandingan Capaian Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai 2019-2022

| Tahun | Jml Akumulasi Piutang Lancar | Jml Penyelesaian Piutang Lancar | % Penyelesaian Piutang Lancar |
|-------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 2019  | 33.309.959.000               | 33.269.159.000                  | 99,88%                        |
| 2020  | 52.396.538.655               | 49.782.627.655                  | 95,01%                        |
| 2021  | 78.485.783.000               | 78.540.183.000                  | 99,93%                        |
| 2022  | 277.710.932.032              | 277.710.932.032                 | 100%                          |

Berdasarkan data tersebut terdapat tren penurunan realisasi IKU Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai pada tahun 2019-2022 yang secara umum disebabkan adanya peningkatan jumlah piutang bea dan cukai yang terbit dari tahun ke tahun, sementara pada tahun 2022 terdapat peningkatan realisasi IKU Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai yang disebabkan upaya optimalisasi penagihan piutang bea dan cukai.

Adapun penyebab tercapainya IKU Persentase Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi penagihan piutang Kepabeanan dan Cukai terlaksana dengan efektif;
2. Penguatan sinergi antara Seksi Perbendaharaan dengan Juru Sita Bea dan Cukai, Seksi Penindakan dan Penyidikan maupun Seksi lainnya; dan
3. Penguatan sinergi dengan para pengguna jasa dan instansi terkait seperti Kanwil DJBC Jawa Barat, KPKNL Bekasi, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pemerintah Daerah dan Perbankan.

Dalam menunjang pencapaian IKU Persentase Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan, Seksi Perbendaharaan melakukan efisiensi penggunaan sumber berupa optimalisasi penempatan dan

penugasan pegawai dalam rangka penatausahaan piutang. Disamping itu, Seksi Perbendaharaan telah menerapkan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target, antara lain:

1. Menyusun dan melaksanakan strategi optimalisasi penagihan piutang Kepabeanan dan Cukai;
2. Monitoring piutang secara periodik dan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah, KPU, Direktorat Audit dan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis khususnya yang terkait piutang yang dimonitoring oleh KPPBC TMP A Bekasi.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan penyelesaian piutang Bea dan Cukai pada tahun anggaran berikutnya adalah sebagai berikut:

1. membuat *database* penanggung jawab dan asset perusahaan yang masih memiliki piutang Kepabeanan dan Cukai; dan
2. melakukan koordinasi dengan Juru Sita Bea dan Cukai, Seksi Penindakan dan Penyidikan maupun Seksi lainnya, serta penguatan sinergi dengan para pengguna jasa dan instansi terkait terkait seperti Kanwil DJBC Jawa Barat, KPKNL Bekasi, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pemerintah Daerah dan Perbankan.

## **7. Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien**

### **7a-N Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan**

Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 399/KMK.04/2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-148/BC/2021, yang didalamnya berisi daftar program dan *timeline* pelaksanaan yang harus dipatuhi dan dijadikan patokan dalam langkah-langkah pembuatan program untuk menyukseskan PRKC. Atas dasar tersebut, PRKC Berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

- penguatan integritas dan kelembagaan;
- penguatan pelayanan dan pemeriksaan;
- penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran; dan
- peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Inisiatif Strategis sebagaimana disebut di atas diturunkan dalam bentuk Program Terobosan yang disusun berdasarkan prinsip dasar yang terdiri dari:

- strategis, terobosan dan high impact;
- agile dan kolaboratif;
- inovatif dan solutif; dan
- berbasis IT.

Program PRKC Berkelanjutan dilaksanakan melalui pelaksanaan Inisiatif Strategis yang didalamnya terdapat Program Kerja Wajib (*cascade*) dan Program Kerja Mandiri. Secara ringkas, kegiatan-kegiatan tersebut dapat dijabarkan dalam penjelasan pada tabel di bawah.

| Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | Bobot             | Realisasi           | Capaian |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------|
| a. Kualitas Perencanaan Program (25%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                   |                     | 24,43%  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kualitas perencanaan program rutin                                                            |                   |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Program kerja yang mendukung kinerja pada perspektif internal process dan learning and growth | 100%*25%=25%      | 50,20%*50% = 12,55% |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hasil penilaian terhadap matriks penyelarasan kerangka kinerja dari Kantor Wilayah            | 100,8%*25%=25,20% |                     |         |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kualitas perencanaan program pendukung PRKC berkelanjutan                                     | 95%*50%=47,50%    | 47,5%*25% = 11,875% |         |
| b. Penyelesaian Program (70%)<br>Penyelesaian program yang diukur adalah penyelesaian atas:<br>- program PRKC wajib; dan<br>- program kerja mandiri                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                   | 60%*70% = 42%       | 70%     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                   | 40%*70% = 28%       |         |
| c. Pelaporan (5%)<br>Pelaporan dilakukan secara triwulanan (bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya). Laporan disampaikan kepada unit organisasi eselon II di atasnya dengan memuat informasi terkait penyelesaian program kerja pendukung PRKC Berkelanjutan (program kerja cascade dan program kerja mandiri). |                                                                                               |                   | 100%*5% = 5%        | 5%      |
| Nilai Akhir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                   |                     | 99,43%  |

Tabel 31. Capaian Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan

| Realisasi | Capaian | Target |
|-----------|---------|--------|
| 99,43%    | 120%    | 75%    |

Tahun 2022 realisasi IKU ini adalah 99,43% dari target yang ditetapkan sebesar 75% sehingga capaian IKU sebesar 120%. IKU ini merupakan indikator baru sehingga tidak memiliki data pembandingan capaian sebelumnya. Keberhasilan dalam pelaksanaan IKU ini karena hal-hal sebagai berikut:

- melakukan asistensi atas penyusunan matriks penyelarasan kinerja, risiko dan keuangan;
  - melakukan asistensi atas penyusunan program pendukung PRKC berkelanjutan;
  - melakukan pemantauan berkala atas pelaksanaan program mandiri dan program *cascade*;
- dan

- melakukan evaluasi dan pelaporan yang tepat waktu atas pelaksanaan program PRKC.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai target IKU ini adalah dengan mendistribusikan tugas-tugas secara proporsional kepada pegawai. Pada tahun 2023 untuk menjaga capaian yang telah baik akan dilakukan beberapa rencana aksi antara lain:

- melakukan pendalaman dalam penyusunan matriks penyalarsan kinerja, risiko dan keuangan sesuai dengan implementasi program Redisgn Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP);
- asistensi dalam penyusunan program pendukung PRKC berkelanjutan;
- melakukan pemantauan berkala atas pelaksanaan program mandiri dan program *cascade*; dan
- melakukan evaluasi dan pelaporan yang tepat waktu atas pelaksanaan program PRKC.

## 8. Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai

### 8a-N Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Tabel 32. Capaian Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

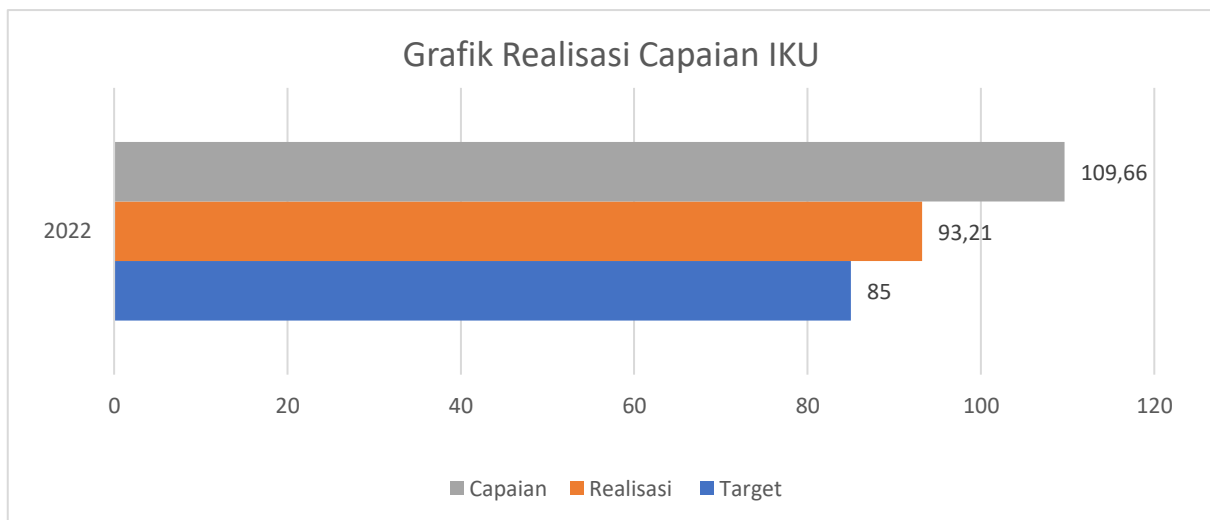
| 5a-N      | Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi |       |       |         |                    |
|-----------|-------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------|
| T/R/C     | Q1                                        | Q2    | Q3    | Q4      | Pol/KP             |
| Target    | 85                                        | 85    | 85    | 85      | Maximize<br>/ TLKV |
| Realisasi | 92,80                                     | 92,67 | 92,92 | 93,21   |                    |
| Capaian   | 109%                                      | 109%  | 109%  | 109,66% |                    |

Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh KPPBC. Variabel yang diukur adalah: a) Acara (bobot 20%); b) Materi (bobot 30%); dan c) Narasumber (bobot 50%). Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan standardisasi kuisioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Pada kuisioner yang dibagikan pada kegiatan pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilaksanakan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi dapat diketahui bahwa peningkatan pemahaman/pengetahuan peserta (*stakeholders*) terhadap ketentuan dan layanan yang menjadi materi pelatihan/sosialisasi/workshop berjalan dengan efektif. Hal tersebut dapat diketahui dari perolehan realisasi indikator kinerja utama sebesar 93,21 yang tergolong kategori sangat efektif dari target yang dibebankan sebesar 85 (skala 100). Kendala yang dihadapi kantor adalah adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan sebagian kegiatan komunikasi dan edukasi diselenggarakan secara daring atau dalam format *webinar* dan kurangnya kesadaran peserta sosialisasi untuk mengisi survey jika dalam kondisi *online*.

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan sebanyak 15 (sepuluh) kegiatan komunikasi dan edukasi yang diikuti oleh pegawai dan para pengguna jasa (*stakeholders*) dengan realisasi indeks 93,33. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan komunikasi dan edukasi antara lain menyebarluaskan undangan *webinar* melalui *email* dan grup *WhatsApp* dengan pengguna jasa serta dibuatkan infografis penyelenggaraan kegiatan webinar. Selain itu, menjelang selesainya kegiatan webinar peserta diingatkan untuk mengisi kuisioner yang telah disiapkan.

Grafik 7. Realisasi Capaian Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi



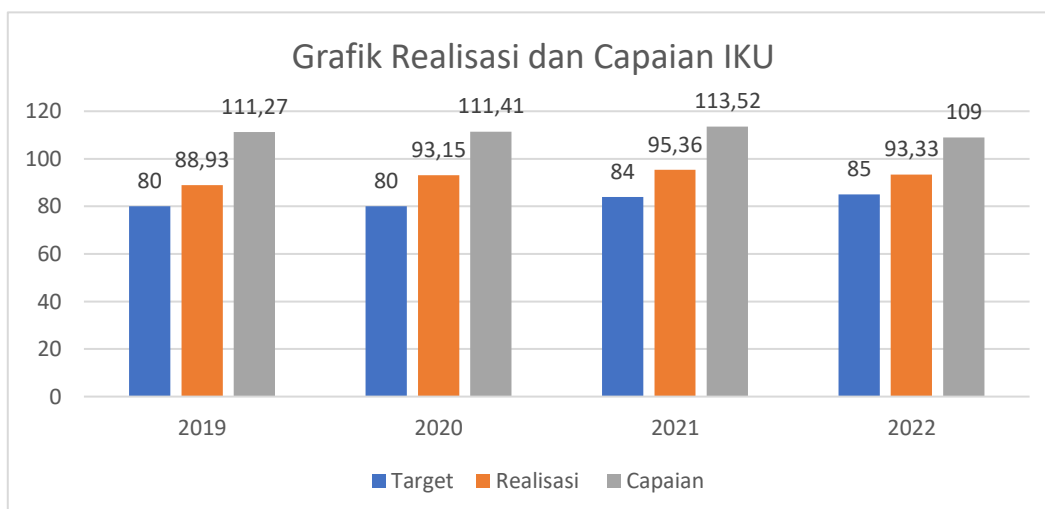
Pada Tahun 2022, Realisasi IKU “Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi” adalah sebesar 93,33 dengan capaian 109% dari target 85. Adapun kegiatan Komunikasi dan Edukasi yang telah dilakukan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Sosialisasi APBN Week sesuai ST-298/KBC.0901/2022 tanggal 24 Februari 2022 hal Surat Tugas Arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan terkait APBN.
2. Kegiatan Sosialisasi dan Ujicoba Aplikasi Bekbond, Beksis dan Superwebsite Bea Cukai Bekasi sesuai UND-33/KBC.0901/2022 tanggal 08 Maret 2022.
3. Kegiatan Bea Cukai Bekasi Award 2022 sesuai UND-48/KBC.0901/2022 tanggal 30 Maret 2022.
4. Kegiatan Sosialisasi Tindak Lanjut Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ), SIPUMA dan Janji Layanan sesuai UND-72/KBC.0901/2022 tanggal 18 Mei 2022.
5. Kegiatan Sosialisasi Serba Serbi UMKM Week 2022 sesuai UND-83/KBC.0901/2022 tanggal 17 Juni 2022 dan UND-84/KBC.0901/2022 tanggal 19 Juni 2022.
6. Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Perpajakan di Kawasan Berikat sesuai UND-88/KBC.0901/2022 tanggal 22 Juni 2022 dan UND-89/KBC.0901/2022 tanggal 22 Juni 2022.
7. Kegiatan Sosialisasi AEO dan MITA sesuai UND-94/KBC.0901/2022 tanggal 04 Juli 2022 dan UND-95/KBC.0901/2022 tanggal 04 Juli 2022.

8. Kegiatan *Sharing Session* Eksistensi LO dalam Kepatuhan Kepabeanan dan Cukai sesuai UND-128/KBC.0901/2022 tanggal 27 Oktober 2022 dan UND-129/KBC.0901/2022 tanggal 27 Oktober 2022.
9. Kegiatan Senam Bareng Warga Bekasi (SINERGI) sesuai UND-132/KBC.09.01/2022 tanggal 02 November 2022.
10. Kegiatan *Sharing Session* Tema Gudang Berikat dan Pusat Logistik Berikat pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi sesuai UND-148/KBC.09.01/2022 tanggal 23 November 2022.
11. Kegiatan Sosialisasi Implementasi CEISA 4.0 sesuai UND-155/KBC.0901/2022 tanggal 28 November 2022.
12. Kegiatan *Talkshow* Peringatan HAKORDIA sesuai UND-172/KBC.0901/2022 tanggal 6 Desember 2022.
13. Kegiatan Senam BERAKSI (Bersih Melayani Tanpa Gratifikasi) sesuai dengan UND-177/KBC.09.01/2022 tanggal 8 Desember 2022.
14. Kegiatan *Sharing Session* Tema Kawasan Berikat pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi sesuai UND-178/KBC.09.01/2022 tanggal 8 Desember 2022.
15. Kegiatan *Talkshow* SELEBRASI (Semarakkan Ekspor Lewat Bea Cukai Bekasi) sesuai UND-190/KBC.0901/2022 tanggal 14 Desember 2022.

Hasil pencapaian realisasi IKU Efektivitas kegiatan komunikasi dan edukasi yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi di tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 bisa dilihat dari grafik di bawah ini.

Grafik 8. Capaian IKU Efektivitas kegiatan komunikasi dan edukasi



Berdasarkan data di atas, dapat dilihat jika trend capaian realisasi IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi mengalami penurunan di tahun 2022, hal ini salah satunya disebabkan oleh kenaikan target semula di tahun 2021 yaitu 84 menjadi 85 di tahun 2022. Namun capaian realisasi tersebut masih melampaui target dan menunjukkan hasil positif dari kegiatan yang telah dilaksanakan KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi. Selanjutnya pada tahun 2022, KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi tetap akan mengadakan kegiatan komunikasi dan edukasi berupa kegiatan Penyuluhan (*Sosialisasi, Coffee Morning* dan *Sharing Session*) dan kegiatan Publikasi Media Eksternal serta menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan para pemangku kepentingan.

## 9. Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif

Tabel 33. Realisasi Capaian IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai

| Kode  | Indikator Kinerja Utama                                                  | Target | Realisasi | Kinerja |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 9a-CP | Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai | 74%    | 102.58%   | 120.00% |

Kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120% yang dikontribusikan dari indikator kinerja utama Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai.

### 9a-CP Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai

Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik. Sedangkan Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit Intelijen maupun sumber informasi lainnya.

Tahun 2022, realisasi persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai adalah sebesar 102,58% dari target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja Kepala KPPBC TMP A Bekasi tahun 2022 yaitu sebesar 74%, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 120,00%.

Tabel 34. Perbandingan dan realisasi capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun

| T/R       | Q1      | Q2      | s.d. Q2 | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Y       | Pol/K.P |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target    | 25%     | 45%     | 45%     | 62%     | 62%     | 74%     | 74%     | Max /   |
| Realisasi | 75,34%  | 91,06%  | 91,06%  | 100,10% | 100,10% | 102,58% | 102,58% | TLKV    |
| Capaian   | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |         |

Capaian IKU dihitung menggunakan 3 komponen, yaitu:

a. Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan (bobot 20%)

Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan. Pelaksanaan Patroli dan/atau operasi penindakan dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.

Rencana pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi penindakan yang ditargetkan oleh KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2021 adalah sebanyak 35 kali penindakan.

b. Efektivitas patroli dan/atau operasi penindakan (bobot 40%)

Efektivitas Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan dihitung dari jumlah Score patroli dan /atau operasi penindakan dibagi dengan realisasi pelaksanaan patroli dan /atau operasi penindakan.

Score dilihat dari jenis LPT yang dihasilkan, yaitu:

- Menghasilkan BA dengan kriteria khusus (score 1.2)
- Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus (score 1.0)
- Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan (score 0.25)
- Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan (score 0)

c. Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi penindakan (bobot 40%)

Tindak lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan dihitung dari jumlah score Berita Acara Penegahan yang ditindaklanjuti, dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan.

Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanaan dan cukai dapat berupa:

- Penyidikan TPPU
- Penyidikan TPA
- Pembekuan/pencabutan izin
- Pembekuan/pencabutan NPPBKC
- Pengenaan sanksi administrasi dan/atau tagihan cukai
- Tidak melayani pemesanan pita cukai
- Pemblokiran akses kepabeanaan
- Penyerahan izin Lartas dari instansi
- Perubahan klarifikasi dan/atau Tarif dan/atau nilai pabeaan
- Rekomendasi audit atau penelitian ulang
- Penyelesaian administratif
- Penetapan BMN

- Pelimpahan ke instansi terkait
- Reekspor
- Pembatalan ekspor
- Penetapan BDN
- Pemusnahan BKC bawaan penumpang
- Tidak ditemukan pelanggaran.

Capaian tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

|                                                            |                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Realisasi Patroli<br>dan/atau Operasi<br>penindakan        | Score Patroli<br>dan/atau Operasi<br>penindakan              | Score TL BA<br>Penegahan |
| $\Sigma$ Rencana Patroli<br>dan/atau Operasi<br>penindakan | $\Sigma$ Realisasi Patroli<br>dan/atau Operasi<br>Penindakan | $\Sigma$ BA Penegahan    |
| $\times 20\%$                                              | $\times 40\%$                                                | $\times 40\%$            |

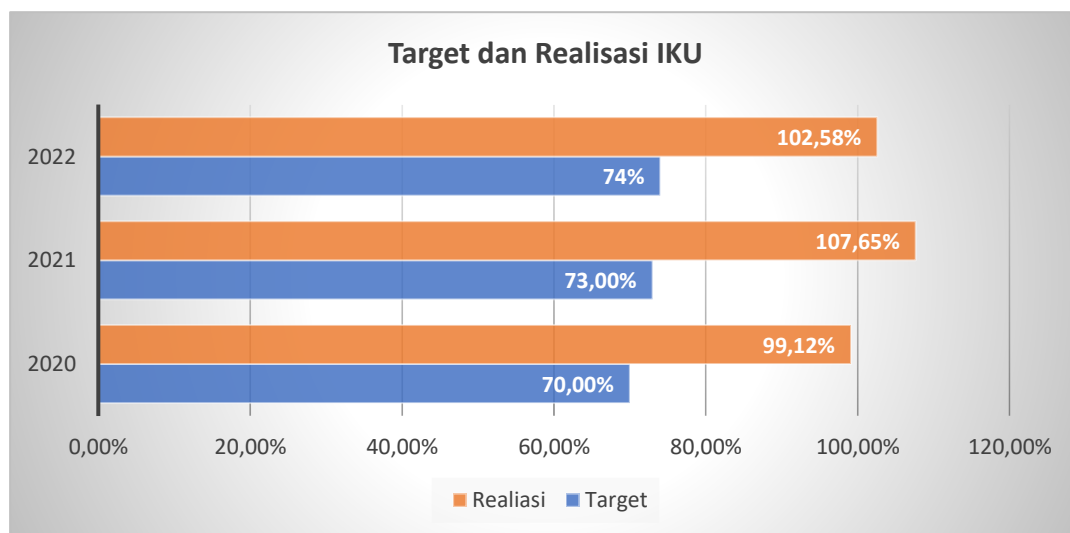
Pada tahun 2022 terdapat kegiatan pengawasan (LPT) sebanyak 104 kali. Dari kegiatan tersebut terdapat patroli dan/atau operasi penindakan yang menghasilkan berita acara dengan kriteria khusus sebanyak 14 kali. Kegiatan tersebut dikategorikan sebagai kriteria khusus karena terdapat kegiatan pengawasan berupa kerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait pemanfaatan DBHCHT dalam memberantas BKC ilegal. Jumlah BA Penegahan yang diperhitungkan pada tahun 2022 adalah sebanyak 181 dokumen dan telah ditindaklanjuti seluruhnya. Rincian atas Tindak lanjut BA penegahan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 35. Rincian atas Tindak lanjut BA penegahan tahun 2022

| No    | Jenis Tindak Lanjut                                        | Score | Jumlah BA Tegah | Jumlah Score Tindak Lanjut |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------------------|
| 1     | Penyidikan TPA                                             | 1.5   | 11              | 16.50                      |
| 2     | Pembekuan/pencabutan izin                                  | 1.4   | 4               | 5.60                       |
| 3     | Pengenaan sanksi administrasi dan/atau tagihan cukai       | 1.3   | 5               | 6.50                       |
| 4     | Perubahan klarifikasi dan/atau Tarif dan/atau nilai pabean | 1.0   | 1               | 1.00                       |
| 5     | Penetapan BMN                                              | 1.0   | 148             | 148.00                     |
| 6     | Pelimpahan ke instansi terkait                             | 1.0   | 8               | 8.00                       |
| 7     | Reekspor                                                   | 0.8   | 2               | 1.60                       |
| 8     | Penetapan BDN                                              | 0.5   | 1               | 0.50                       |
| 10    | Tidak ditemukan pelanggaran                                | 0.1   | 1               | 0.10                       |
| Total |                                                            |       | 181             | 187.80                     |

Realisasi persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai adalah sebesar 102.58% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 74% sehingga indeks capaian yang diperoleh adalah sebesar 120%. Realisasi tersebut menurun dari tahun sebelumnya yaitu dengan realisasi sebesar 107.65% dari target yang ditetapkan sebesar 73% atau indeks capaian yang diperoleh adalah sebesar 120.

Grafik 9. Realisasi IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan Dan Cukai



Keberhasilan pencapaian IKU persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai KPPBC TMP A Bekasi didukung oleh program kerja yang direncanakan dalam dokumen perencanaan strategis. Program kerja tersebut antara lain:

- Melakukan optimalisasi Pengawasan melalui kegiatan penindakan
- Melakukan pengawasan terhadap penggunaan berbagai insentif yang diberikan kepada perusahaan penerima fasilitas TPB dan KITE yang berkaitan dengan COVID-19.
- Melakukan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH)
- Meningkatkan kegiatan penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai yang melalui tindak lanjutnya (SPTNP, SPSA, SPP) akan berkontribusi langsung pada penerimaan.

Selain itu, demi lancarnya pelaksanaan tugas dan keamanan anggota saat pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan, unit pengawasan KPPBC TMP A Bekasi juga melakukan pemantauan mengenai risiko adanya resistensi fisik dalam kegiatan parole dan/atau operasi penindakan dikarenakan kurangnya koordinasi dengan APH lainnya dan adanya perlawanan dari terduga sehingga Pejabat Bea dan Cukai mengalami cedera. Hasil dari pemantauan tersebut, risiko kejadian tidak terjadi. Hal tersebut terbukti dari keadaan pegawai yang melakukan penindakan tidak ada yang mengalami dokumen penindakan.

Terlepas dari capaian kinerja yang telah dicapai di tahun 2022, unit pengawasan KPPBC TMP A Bekasi akan melaksanakan evaluasi atas kegiatan penindakan yang telah dilakukan serta

meningkatkan pemantauan dan patrol dan/atau operasi penindakan atas pelanggaran kepatuhan dan cukai.

## 10. Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

Pengendalian mutu yang optimal adalah mengawasi, mengamati, mengecek dengan cermat, memantau pekerjaan maupun laporan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

### 10a-CP Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah aparat pengawas intern pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta APF eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI. Rekomendasi hasil audit APF adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit yang diterima selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022.

Tabel 36. Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APF

| Realisasi | Capaian | Target |
|-----------|---------|--------|
| 100%      | 120%    | 83%    |

Tahun 2022 realisasi IKU ini adalah 100% dari target yang ditetapkan sebesar 83% sehingga capaian IKU sebesar 120%. Tercapainya IKU ini dikarenakan senantiasa dilakukan monitoring secara rutin. Faktor lainnya adalah setiap arahan tindak lanjut dari pimpinan telah dilaksanakan.

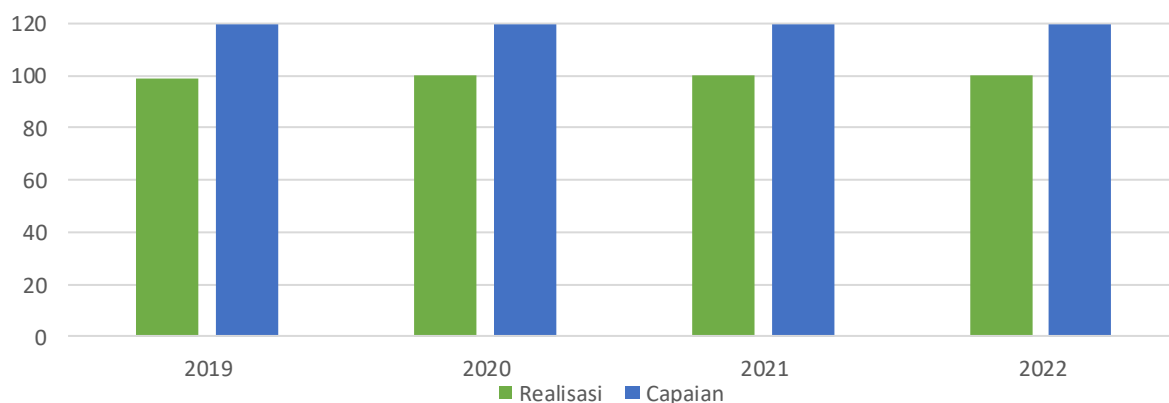
Program kerja yang telah direncanakan dalam Dokumen Perencanaan Strategis mampu mendukung pencapaian IKU ini. Adapun program kerja tersebut adalah melakukan upaya penuntasan temuan APF dengan melibatkan pihak-pihak terkait terutama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan melakukan monitoring dan asistensi tindak lanjut rekomendasi APF.

Tabel 37. Realisasi dan Capaian Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APF 2019-2022

| No. | Tahun | Realisasi | Capaian |
|-----|-------|-----------|---------|
| 1.  | 2019  | 98,75%    | 120%    |
| 2.  | 2020  | 100%      | 120%    |
| 3.  | 2021  | 100%      | 120%    |
| 4.  | 2022  | 100%      | 120%    |

Berdasarkan data tersebut, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 realisasi dari IKU mengalami peningkatan dan selalu mencapai target yang telah ditentukan. Adapun untuk capaian sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 120%. Kenaikan realisasi dan capaian tersebut tergambar dalam grafik berikut.

Grafik 10. Realisasi dan Capaian Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APF 2019-2021



Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target IKU ini adalah dengan mendistribusikan tugas-tugas secara proporsional kepada pegawai. Pada tahun 2023 untuk menjaga capaian yang telah baik, maka akan dilakukan beberapa rencana aksi antara lain adalah dengan memonitor kinerja secara periodik serta melakukan pemetaan risiko yang dinyatakan perlu untuk di mitigasi sehingga dapat mencegah tidak maksimalnya dalam pencapaian IKU tersebut.

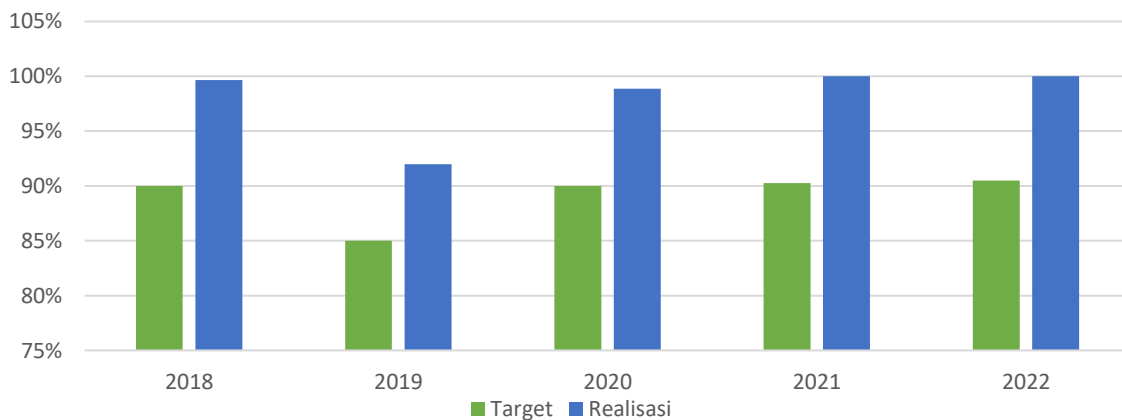
#### 10b-N Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

IKU ini bertujuan untuk mengukur efektifitas atas kegiatan penanganan pengaduan masyarakat, Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT), penyelesaian rekomendasi penjamin kualitas, evaluasi pengelolaan kinerja, dan investigasi internal. Tahun 2022 realisasi IKU ini adalah 100% dari target yang ditetapkan sebesar 90,50% sehingga indeks capaian IKU sebesar 110,50%. Adapun pencapaian IKU ini dari 2018 sampai 2022 yaitu tergambar dalam grafik 6

Tabel 38. Realisasi dan Capaian IKU Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

| Realisasi | Capaian | Target |
|-----------|---------|--------|
| 100%      | 110,50% | 90,50% |

Grafik 11. Target dan Realisasi IKU Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal



IKU ini dapat tercapai disebabkan rekomendasi dalam komponen PKPT, PPU dan Evaluasi Pengelolaan Kinerja dijalankan dengan baik. Selain itu juga terhadap pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan waktu yang singkat. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target IKU ini adalah dengan mendistribusikan tugas-tugas secara proporsional kepada pegawai. Pada tahun 2022 untuk menjaga capaian yang telah baik akan dilakukan beberapa rencana aksi antara lain adalah dengan memonitor kinerja secara periodik.

## 11. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

### 11a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi. Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Peningkatan kompetensi pegawai yang diukur terdiri dari dua komponen yaitu efektivitas kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai dan pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ).

Tabel 39. Capaian Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

| Realisasi | Capaian | Target |
|-----------|---------|--------|
| 99,68%    | 120%    | 78%    |

Tahun 2022 realisasi IKU ini adalah 99,68% dari target yang ditetapkan sebesar 78% sehingga capaian IKU sebesar 120%. Tercapainya IKU ini dikarenakan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai dilaksanakan dengan baik dengan cara sebagai berikut:

- memastikan peserta menghadiri kegiatan PKP dengan mengirim undangan sebelum hari kegiatan dan mengingatkan pegawai melalui chat beberapa jam sebelum kegiatan PKP dimulai;
- memilih Pemateri yang kompeten dan menguasai materi yang disampaikan; dan
- melakukan monitoring agar seluruh peserta mengisi *post test*.

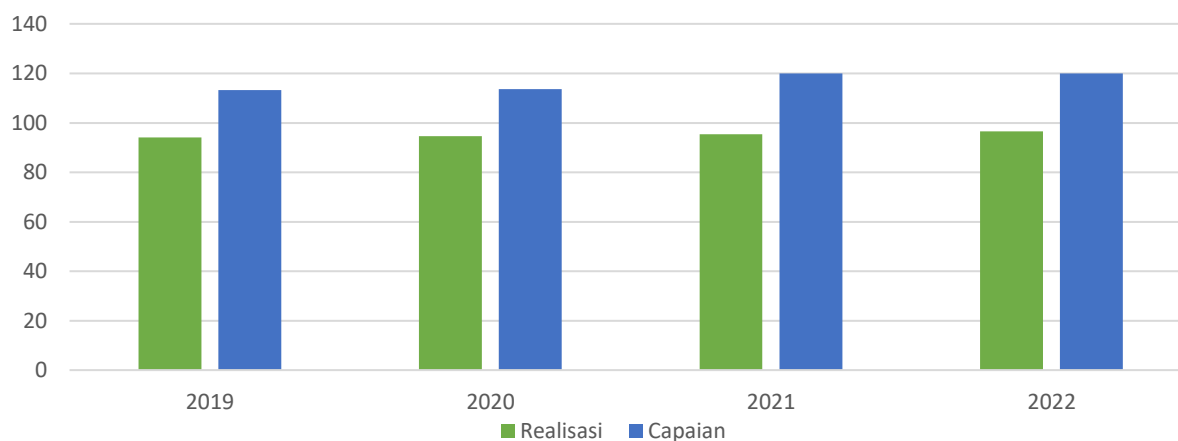
Program kerja yang telah direncanakan dalam Dokumen Perencanaan Strategis mampu mendukung pencapaian IKU ini. Adapun program kerja tersebut adalah meningkatkan kompetensi pegawai melalui kegiatan PPKP dengan membuat laporan PKP dan melakukan monitoring pada pengisian *post test*.

Tabel 40. Capaian dan Realisasi Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2019-2022

| No. | Tahun | Realisasi | Capaian |
|-----|-------|-----------|---------|
| 1.  | 2018  | 94,18     | 113,25  |
| 2.  | 2019  | 94,61     | 113,63  |
| 3.  | 2021  | 95,43     | 120     |
| 4.  | 2022  | 99,68     | 120     |

Adapun untuk capaian sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 120%. Pergerakan realisasi dan capaian tersebut tergambar dalam grafik 6.

Grafik 12. Capaian dan Realisasi Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2017-2021



Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target IKU antara lain adalah dengan melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi secara virtual melalui *Zoom Meeting*, hal ini akan meningkatkan efisiensi anggaran yang digunakan untuk menyediakan konsumsi peserta selama pelaksanaan kegiatan. Pada tahun 2023 untuk menjaga capaian yang telah baik akan dilakukan beberapa rencana aksi antara lain melaksanakan PKP 12 kali dalam satu tahun, Membuat rencana pelaksanaan PKP selama 1 tahun dan membuat laporan PKP.

Kendala yang dialami pada pelaksanaan PKP 2022 adalah masih terdapat peserta yang tidak hadir tanpa keterangan sehingga tujuan dari pelaksanaan PKP tidak tercapai (pengetahuan, pemahaman tentang peraturan, kesamaan pemahaman, dan keterampilan).

Strategi yang akan dilakukan agar pelaksanaan PKP 2023 lebih maksimal adalah akan disampaikan pemberitahuan pelaksanaan PKP kepada para peserta berupa Surat Tugas melalui dua media yaitu aplikasi Nadine dan *Whatsapp*. Pemberitahuan akan disampaikan satu hari dan 30 menit sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai.

#### **11b-N Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi**

Manajemen organisasi merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen kinerja organisasi memiliki tujuan sebagai berikut:

- membangun organisasi yang terus menerus melakukan penyempurnaan/perbaikan (continuous improvement);
- membentuk keselarasan antar unit kerja;
- mengembangkan semangat kerja tim (teamwork); dan
- menjadi dasar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.

IKU ini terdiri dari 2 komponen yaitu efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan efektivitas implementasi Manajemen Risiko (MR). Tahun 2022 realisasi IKU ini adalah 98,26% dari target yang ditetapkan sebesar 82,5% sehingga indeks capaian IKU sebesar 119,10%. Adapun pencapaian IKU ini dari 2020 sampai 2022 yaitu tergambar dalam tabel dan grafik berikut.

Tabel 41. Capaian IKU Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

| No. | Tahun | Realisasi | Capaian |
|-----|-------|-----------|---------|
| 1.  | 2020  | 96,9%     | 113,64% |
| 2.  | 2021  | 96,17%    | 111,83% |
| 3.  | 2022  | 98,26%    | 119,10% |

Grafik 13. Target dan Realisasi IKU Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi



Adapun penjelesan atas IKU tersebut sebagai berikut:

**a. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO)**

DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, strategi, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 3 komponen yaitu:

- pelaksanaan DKO;
- tindak lanjut pelaksanaan DKO; dan
- kualitas pelaksanaan DKO.

Tabel 42. Capaian Kinerja Efektivitas DKO tahun 2021

| Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | Bobot | Realisasi                    | Capaian       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------------------------------|---------------|
| a. Pelaksanaan DKO (25%)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |       |                              | 25%           |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kehadiran pimpinan unit                             | 10%   | $10\% \times 25\% = 2,5\%$   |               |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Surat undangan                                      | 5%    | $5\% \times 25\% = 1,25\%$   |               |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Absensi peserta rapat                               | 5%    | $5\% \times 25\% = 1,25\%$   |               |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lembar Capaian Kerja (LCK) dan isu kinerja          | 30%   | $30\% \times 25\% = 7,5\%$   |               |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Risalah rapat beserta matriks TL hasil rapat        | 30%   | $30\% \times 25\% = 7,5\%$   |               |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lembar monitoring matriks tindak lanjut hasil rapat | 20%   | $20\% \times 25\% = 5\%$     |               |
| d. Tindak lanjut pelaksanaan DKO (50%)<br>Tindak lanjut pelaksanaan DKO diukur dari arahan yang dinyatakan selesai dibandingkan dengan seluruh arahan                                                                                                                                    |                                                     |       | $(44/44) \times 50\% = 50\%$ | 50%           |
| e. Kualitas pelaksanaan pelaksanaan DKO (25%)<br>Kualitas pelaksanaan DKO dinilai dari dokumen yang disusun oleh pengelola kinerja organisasi berupa LKRR. Penilaian kualitas pelaksanaan DKO dilaksanakan dengan menggunakan form yang distandardkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal |                                                     |       | $91 \times 25\% = 22,75\%$   | 22,75%        |
| <b>Bobot Komponen I (97,75% x 50%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |       |                              | <b>48,88%</b> |

Tahun 2022 realisasi komponen ini adalah 48,88%. Secara umum komponen ini telah tercapai dengan baik. Keberhasilan dalam pelaksanaan IKU ini karena penguatan dalam pemantauan atas pelaksanaan setiap komponen pada Dialog Kinerja Organisasi (DKO). Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai target IKU ini adalah dengan mendistribusikan tugas-tugas secara proporsional kepada pegawai. Pada tahun 2023 untuk menjaga capaian yang telah baik akan dilakukan beberapa rencana aksi antara lain adalah dengan memanfaatkan tim pengelolaan kinerja pada KPPBC TMP A Bekasi sebagai *person in charge* dalam melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut arahan Kepala Kantor maupun dalam pelaporan capaian kinerja level unit eselon IV.

#### b. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar Risiko untuk mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian sasaran. Manajemen Risiko bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian visi, misi, sasaran, dan peningkatan kinerja (KMK.105/22)

Manfaat Manajemen Risiko (KMK.105/22) adalah sebagai berikut:

- a. mendukung tercapainya sasaran;
- b. meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja.

Dalam rangka menjamin capaian sasaran organisasi, telah dilakukan identifikasi risiko atas Sasaran Strategis KPPBC TMP A Bekasi tahun 2022. Atas hasil identifikasi sebagaimana dimaksud, dilakukan analisis dan evaluasi risiko oleh masing masing koordinator risiko, sehingga didapat risiko prioritas yang perlu dilakukan mitigasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43. Risiko dan Rencana Mitigasi

| Risiko                                                                                                                                                    | Rencana Mitigasi                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan kasus COVID-19 di KPPBC TMP A Bekasi                                                                                                          | Vaksinasi booster                                                                     |
|                                                                                                                                                           | Pengadaan suplemen penambah daya tahan tubuh                                          |
| Maraknya peredaran BKC Ilegal                                                                                                                             | Operasi Serentak                                                                      |
| Adanya mafia di perusahaan penerima fasilitas kepabeanan dan cukai                                                                                        | Internalisasi penegakan aturan dan integritas terhadap pegawai pada unit pengawasan   |
|                                                                                                                                                           | Uji ERNA                                                                              |
|                                                                                                                                                           | Monitoring Khusus                                                                     |
| Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, Sanksi Administrasi berupa denda dan/atau bunga dalam rangka kepabeanan dan cukai melebihi tanggal jatuh tempo | Mengajukan Permohonan User Sakti ke KPPN                                              |
|                                                                                                                                                           | Internalisasi terkait Proses Pelayanan Pengembalian BM, Cukai dan Sanksi Administrasi |

|                                                                                                       |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kepatuhan perusahaan Mitra Utama<br>Kepabeanaan dan/atau Authorized Economic<br>Operator (AEO) rendah | Sosialisasi / Asistensi terhadap Perusahaan AEO                     |
| Penyalahgunaan wewenang pada proses bisnis<br>(suap, pungli, dan gratifikasi)                         | Melaksanakan Spotcheck                                              |
| Downtime aplikasi CEISA (kejadian kahar)                                                              | Memperbarui Aplikasi CENDANA sebagai<br>bentuk persiapan CEISA down |
| Peningkatan ancaman keamanan informasi<br>terhadap DJBC khususnya KPPBC TMP A Bekasi                  | Menyampaikan Himbauan Keamanan IT Secara<br>Berkala                 |
| Downtime aplikasi CENDANA (Central Data<br>Analysis)                                                  | Maintenance rutin aplikasi CENDANA                                  |
| Tidak adanya kegiatan ekspor                                                                          | 2 Kegiatan Asistensi kepada UMKM terkait tata<br>cara ekspor;       |
|                                                                                                       | 4 Kegiatan koordinasi dengan PEMDA terkait<br>data UMKM             |

Untuk mengukur efektivitas implementasi manajemen risiko tahun 2022 di KPPBC TMP A Bekasi dilakukan dengan menggunakan metode pembobotan terhadap 4 (empat) komponen penilaian yang terdiri dari pelaksanaan rapat Manajemen Risiko, ketepatan waktu penyampaian laporan Manajemen Risiko, realisasi pelaksanaan rencana aksi/mitigasi risiko, dan nilai Tingkat Kemandirian Penerapan Manajemen Risiko 2021 (TkPMR 2021). Capaian atas 4 (empat) komponen tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 44. Capaian atas 4 (empat) Komponen Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2022

| No                                      | Indikator                                                                                                                        | Bobot | Realisasi                       | Capaian       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------|
| 1.                                      | Pelaksanaan Rapat Manajemen Risiko                                                                                               | 15%   | = (5/5) x 100%                  | 15%           |
| 2.                                      | Ketepatan Waktu Penyampaian<br>Laporan Manajemen Risiko                                                                          | 15%   | = (4/4) x 100%                  | 15%           |
| 3.                                      | Realisasi Pelaksanaan Rencana<br>Aksi/Mitigasi Risiko                                                                            | 50%   | =100%                           | 50%           |
| 4.                                      | Nilai Tingkat Kemandirian Penerapan<br>Manajemen Risiko 2021 (TkPMR 2021)<br>TkPMR 2021 (15%) + Indeks<br>Penyampaian TkPMR (5%) | 20%   | = (91,77 x 15%) +<br>(100 x 5%) | 18,77%        |
| <b>Bobot Komponen II (98,77% x 50%)</b> |                                                                                                                                  |       |                                 | <b>49,38%</b> |

Tahun 2022 realisasi komponen ini adalah 49,38%. Secara umum komponen ini telah tercapai dengan baik. Dalam melaksanakan IKU Manajemen Risiko di KPPBC TMP A Bekasi, seluruh rencana mitigasi telah dilaksanakan. Untuk meningkatkan capaian efektivitas implementasi Manajemen Risiko, KPPBC TMP A Bekasi secara rutin melaksanakan dialog terkait Manajemen Risiko baik pada saat DKO setiap bulan, *one on one meeting* antara eksekutif MR dengan koordinator risiko dan staff manajemen risiko maupun forum lainnya, dan juga meminta laporan pemantauan risiko kepada tiap seksi tiap unit dalam rangka pemantauan risiko secara berkala.

### 11c-N Indeks efektivitas FGD Pejabat Administrator

IKU indeks efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan IKU yang baru muncul pada tahun 2020. Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 4(empat) kali kegiatan FGD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45. Realisasi IKU Indeks efektivitas FGD Pejabat Administrator

| No.       | Waktu Pelaksanaan        | Tema                                                                       | Nilai |
|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.        | Kamis, 24 Maret 2022     | Kemenkeu Dinamis, Berintegritas, dan Kolaboratif                           | 99,58 |
| 2.        | Senin, 13 Juni 2022      | Kemenkeu Menuju Normal Baru                                                | 99,68 |
| 3.        | Senin, 05 September 2022 | Cintai Negeri, Kelola Keuangan Pribadi                                     | 99,50 |
| 4.        | Senin, 12 Desember 2022  | Penguatan Budaya Kemenkeu Mendukung Layanan Digital dan Penerimaan Optimal | 99,11 |
| Realisasi |                          |                                                                            | 99,68 |

Realisasi IKU ini didapatkan dari rata-rata nilai tiap triwulan. Berdasarkan tabel diatas diperoleh realisasi IKU sebesar 99,68 dari target 90. Capaian IKU tahun 2022 adalah sebesar 110,75%. Nilai realisasi ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 99,43 atau dengan capaian IKU 110,43%. Tercapainya IKU ini dikarenakan kegiatan FGD Pejabat Administrator dilaksanakan dengan baik dwngan cara sebagai berikut :

1. Memastikan peserta menghadiri kegiatan FGD Pejabat Administrator dengan penyampaian Undangan melalui NADINE dan *chat group* sehari sebelum pelaksanaan FGD dan 30 menit sebelum pelaksanaan FGD dimulai
2. Penyiapan dan penyampaian materi yang baik
3. Melakukan monitoring dengan memastikan peserta untuk mengisi *feedback* FGD pada *forms.kemenkeu.go.id*

Pada tahun 2023 untuk menjaga capaian yang telah baik ini akan dilakukan beberapa rencana aksi antara lain dengan melakukan pengoptimalan dalam persiapan FGD dan pelaksanaan FGD.

## 12. Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi

Tabel 46. Target dan Realisasi Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi

| Kode   | Indikator Kinerja Utama            | Target | Realisasi |
|--------|------------------------------------|--------|-----------|
| 12a-CP | Persentase pengelolaan layanan TIK | 80     | 95,71%    |

Sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau Business Impact Analysis (BIA). Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 95,71% yang dikontribusikan dari satu indikator kinerja utama yaitu persentase pengelolaan layanan TIK.

Pengelolaan layanan TIK merupakan upaya yang dilakukan dalam menjamin terlaksananya layanan TIK secara otomatis berjalan dengan baik. Indikator kinerja utama persentase pengelolaan layanan TIK terdiri dari 3 capaian yaitu:

- a. Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi.  
Merupakan upaya pencegahan terjadinya gangguan atau serangan dalam bentuk peretasan atau serangan Cyber (seperti *Malware*, *Phising*, atau *Hacking*) pada Personal Computer (PC) yang digunakan oleh pegawai pada KPPBC TMP A Bekasi;
- b. Pemenuhan TIK Hanggar.  
Merupakan pemenuhan TIK baik berupa *software* maupun *hardware* untuk *Personal Computer* (PC) pada lokasi hanggar pabean dan cukai agar layanan CEISA dapat berjalan dengan baik;
- c. Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA.  
Merupakan penyelesaian atau pemberian solusi atas permasalahan terkait layanan aplikasi CEISA yang tepat waktu berdasarkan standar waktu pelayanan tiap jenis permasalahan.

Realisasi persentase pengelolaan layanan TIK tahun 2022 adalah sebesar 95,71% dari target yang telah ditetapkan pada dokumen Kontrak Kinerja yaitu sebesar 80%, sehingga capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 95,71%.

| Target/<br>Realisasi | Q1    | Q2     | s.d. Q2 | Q3     | s.d. Q3 | Q4     | Y      | Polarisasi/<br>K/P |
|----------------------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------------------|
| Target               | 25%   | 40%    | 40%     | 55%    | 55%     | 80%    | 80%    | Maximize/<br>TLK   |
| Realisasi            | 33,9% | 80,70% | 80,70%  | 85,19% | 85,19%  | 95,71% | 95,71% |                    |

Angka realisasi pada tabel di atas diperoleh dari formula sebagai berikut:

| <b>(Capaian I x 30%) + (Capaian II x 35%) + (Capaian III x 35%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| $\frac{(\sum PC \text{ yang telah join domain})/(\sum PC \text{ yang memenuhi persyaratan join domain}) \times 50\% + (\sum \text{Pembelian PC yang sesuai syarat join domain})/(\sum \text{Pengadaan PC}) \times 20\% + \text{Pelaksanaan Sosialisasi atau PKP} \times 15\% + (\sum PC \text{ dengan IP Static dan Mac Address yang dilaporkan}) / (\sum PC \text{ yang terdaftar pada satker}) \times 15\%}{}$ | X 30% + |
| $\frac{(\sum PC \text{ yang terpasang Software})/(\sum PC \text{ di Hanggar}) \times 40\% + (\sum PC \text{ yang utilitasnya (idle) < 50\%})/(\sum PC \text{ di Hanggar}) \times 45\% + (\sum PC \text{ yang terkoneksi jaringan DJBC})/(\sum PC \text{ di Hanggar}) \times 15\%}{}$                                                                                                                             | X 35% + |
| $\frac{(\sum \text{Layanan yang tepat waktu})/(\sum \text{Layanan yang diajukan})}{}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X 35%   |

### Sub IKU 1 – Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi

Sub IKU pertama merupakan kegiatan dalam rangka mengendalikan keamanan sistem TIK di lingkungan KPPBC TMP A Bekasi, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya pencegahan terjadinya gangguan atau serangan dalam bentuk peretasan atau serangan *Cyber* (seperti *Malware*, *Phising*, atau *Hacking*) pada *Personal Computer* (PC) yang digunakan oleh pegawai pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- melakukan Join Domain pada seluruh PC yang memenuhi syarat dan terkoneksi dengan jaringan intranet maupun internet untuk aplikasi ayanan CEISA dan melakukan identifikasi atas IP Static dan Mac Address atas PC tersebut;
- pengadaan PC yang memenuhi syarat join domain; dan
- pelaksanaan sosialisasi atau PKP terkait pengendalian keamanan teknologi informasi.

Capaian atas Sub IKU ini memiliki bobot 30% terhadap capaian IKU Pengelolaan layanan TIK, Formula perhitungannya adalah sebagai berikut:

| <b>CAPAIAN I (30%)</b>                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| $\frac{\sum PC \text{ yang telah join domain}}{\sum PC \text{ yang memenuhi persyaratan join domain}} \times 50\%$           |  |
| +                                                                                                                            |  |
| $\frac{\sum \text{Pembelian PC yang sesuai syarat join domain}}{\sum \text{Pengadaan PC}} \times 20\%$                       |  |
| +                                                                                                                            |  |
| $\text{Pelaksanaan Sosialisasi atau PKP} \times 15\%$                                                                        |  |
| +                                                                                                                            |  |
| $\frac{PC \text{ dengan IP Static dan Mac Address yang dilaporkan}}{\sum PC \text{ yang terdaftar pada satker}} \times 15\%$ |  |

Pada tahun 2022, kegiatan dalam rangka pengendalian keamanan teknologi informasi KPPBC TMP A Bekasi atas formula IKU diatas telah dilaksanakan dengan realisasi 100%. Kegiatan yang dilaksanakan yakni:

1. melakukan join domain atas 49 PC yang telah memenuhi syarat join domain di KPPBC TMP A Bekasi;
2. terdapat satu Laptop pengadaan TA 2022 dan telah memenuhi persyaratan join domain;
3. kegiatan internalisasi keamanan jaringan dan data kepada seluruh pegawai KPPBC TMP A Bekasi pada tanggal 14 Desember 2022 secara daring menggunakan *Microsoft teams* berdasarkan UND-186/KBC.0901/2022; dan
4. pelaporan *mac address* dan *IP Static* PC yang terdaftar di KPPBC TMP A Bekasi (dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan join domain).

#### Sub IKU 2 – Pemenuhan TIK Hanggar

Pemenuhan TIK hanggar merupakan pemenuhan TIK baik *software* maupun *hardware* untuk *Personal Computer* (PC) pada lokasi hanggar agar layanan CEISA dapat berjalan dengan baik. Pemenuhan pada PC meliputi:

- a. *Software*: antivirus berlisensi dan OS yang kompatibel dengan layanan CEISA (*software* berlisensi)
- b. Utilisasi CPU saat sebelum digunakan (*idle*/setelah dinyalakan) kurang dari 50%
- c. Jaringan: Tersedia koneksi jaringan (*internet/LAN*) khusus hanggar yang memadai sesuai dengan kebutuhan transaksi masing-masing hanggar dengan bandwidth minimal 1 MBps

Capaian atas Sub IKU ini memiliki bobot 35% terhadap capaian IKU Pengelolaan layanan TIK, Formula perhitungannya adalah sebagai berikut:

| <b>CAPAIAN II (35%)</b>                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| $\frac{\Sigma PC \text{ yang terpasang Software}}{\Sigma PC \text{ di Hanggar}}$        | x 40% |
| +                                                                                       |       |
| $\frac{\Sigma PC \text{ yang utilitasnya (idle) < 50\%}}{\Sigma PC \text{ di Hanggar}}$ | x 45% |
| +                                                                                       |       |
| $\frac{\Sigma PC \text{ yang terkoneksi jaringan DJBC}}{\Sigma PC \text{ di Hanggar}}$  | x 15% |

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada hanggar pabean dan cukai, perlu dukungan PC yang memiliki standar spesifikasi tertentu sehingga kegiatan pelayanan dan pengawasan tidak terhambat. Untuk mengetahui keadaan PC yang terpasang pada hanggar pabean dan cukai, dilakukan survey menggunakan website KPPBC TMP A Bekasi dan didapatkan data PC hanggar sebanyak 253 unit PC dengan rincian data sebagai berikut:

- Seluruh PC yang terpasang di hanggar telah terpasang antivirus berlisensi serta sistem operasi yang kompatibel dengan layanan CEISA;
- Sebanyak 198 dari 253 PC memiliki utilitas (idle) kurang dari 50%, masih terdapat 55 PC yang memiliki utilisasi CPU >50%; dan
- Seluruh PC pada hanggar dapat dikoneksikan dengan jaringan DJBC dengan menggunakan *Virtual Private Network* (VPN).

Atas capaian Sub IKU pemenuhan TIK hanggar (capaian II) tahun 2022 memiliki realisasi sebesar 90,22%

### Sub IKU 3 - Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA

merupakan penyelesaian atau pemberian solusi atas permasalahan terkait layanan aplikasi CEISA yang tepat waktu berdasarkan standar jenis permasalahan layanan sesuai dengan tabel berikut:

**Standar Jenis Permasalahan Layanan**

| No | List Layanan Standar DIKC |                    | Waktu<br>wk. rekam - Selesai | DIKC | Kantor |
|----|---------------------------|--------------------|------------------------------|------|--------|
| 1  | Send/Kirim Ulang Respon   |                    | 2 jam                        | ✓    | ✓      |
| 2  | Billing                   | Cek Status Billing | 60 menit                     | ✓    | ✓      |
|    |                           | Cek/Rekon NTPN     | 6 jam                        | ✓    | *      |
| 3  | Respon NSW                |                    | 4 jam                        | ✓    | *      |
| 4  | Cek/Create Respon         |                    | 3 jam                        | ✓    | *      |
| 5  | Perekaman Inet Number     |                    | 60 menit                     | ✓    | ✓      |
| 6  | Cek/Proses Aktivasi Modul |                    | 3 jam                        | ✓    | ✓      |

Keterangan : \* Diteruskan ke Direktorat IKC

Capaian atas Sub IKU ini memiliki bobot 35% terhadap capaian IKU Pengelolaan layanan TIK, Formula perhitungan capaian III adalah:

$$\frac{\sum \text{Layanan yang tepat waktu}}{\sum \text{Layanan yang diajukan}}$$

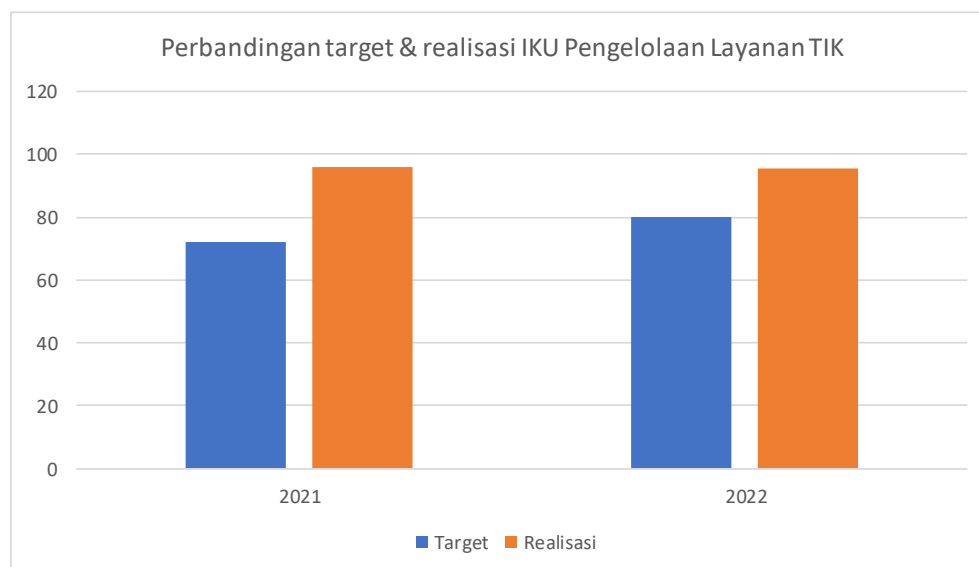
Pada tahun 2022 KPPBC TMP A Bekasi menerima sebanyak 283 permasalahan terkait layanan CEISA yang diteruskan kepada Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai melalui aplikasi DIKCare, dengan 276 permasalahan yang direkam telah selesai sesuai dengan standar waktu layanan sehingga

capaian atas Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA memiliki realisasi sebesar 97,53%.

Tabel 47. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Pengelolaan Layanan TIK

| Tahun | Target | Realisasi |
|-------|--------|-----------|
| 2021  | 70%    | 96.03%    |
| 2022  | 80%    | 95.71%    |

Grafik 14. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Pengelolaan Layanan



Berdasarkan data di atas, terdapat sedikit penurunan pada realisasi pengelolaan layanan TIK, hal ini dipengaruhi oleh capaian pemenuhan TIK hanggar (capaian II) dan ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian sub-IKU Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi (capaian I) pada tahun 2021 dan 2022 memiliki realisasi yang sama yakni sebesar 100%;
2. Atas capaian sub-IKU Pemenuhan TIK Hanggar, berdasarkan data pemenuhan TIK hanggar tahun 2021 diketahui data PC hanggar sebanyak 256 unit PC dengan rincian data sebagai berikut:
  - Sebanyak 249 dari 256 PC telah terpasang antivirus berlisensi serta sistem operasi yang kompatibel dengan layanan CEISA.
  - Sebanyak 219 dari 256 PC memiliki utilitas (idle) kurang dari 50%.
  - Sebanyak 250 dari 256 PC pada hanggar dapat dikoneksikan dengan jaringan DJBC dengan menggunakan *Virtual Private Network* (VPN)

Atas capaian Sub IKU pemenuhan TIK hanggar (capaian II) tahun 2021 memiliki realisasi sebesar 92,05%. Berdasarkan penjabaran pada sub-IKU telah disampaikan bahwa realisasi pemenuhan TIK hanggar tahun 2022 adalah sebesar 90,22%, yang menunjukkan terdapat penurunan

sebesar 1,83% jika dibandingkan dengan kinerja tahun lalu. Penurunan ini disebabkan oleh banyaknya jumlah PC yang memiliki *utilitas idle* >50% pada tahun 2022. Meskipun terdapat penurunan persentase capaian, pada tahun 2022 ini seluruh PC pada hanggar pabean dan cukai telah terpasang antivirus yang berlisensi dan dapat terkoneksi dengan jaringan DJBC.

3. Capaian sub-IKU Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA pada tahun 2021 adalah 543 layanan selesai tepat waktu dari 562 layanan yang diajukan (96,62%), pada tahun 2022 capaian atas sub-IKU ini adalah sebesar 97,53% maka atas sub-IKU ini mengalami peningkatan persentase realisasi capaian.

Seluruh target capaian dalam pengelolaan layanan TIK tahun 2022 telah dicapai oleh KPPBC TMP A Bekasi, hasil ini tidak lepas dari peran seluruh *stakeholder* baik internal maupun eksternal KPPBC TMP A Bekasi. Beberapa hal yang menjadi perhatian kedepan atas pengelolaan layanan TIK antara lain:

1. Perlunya peningkatan kesadaran pegawai KPPBC TMP A Bekasi terhadap keamanan jaringan dan data melalui himbauan atau kegiatan rutin lain agar terhindar dari serangan siber yang berpotensi mengakibatkan *downtime* dan menghambat kegiatan pelayanan.
2. Melakukan pemeliharaan dan pemantauan terhadap PC yang telah memenuhi syarat join domain kemenkeu sehingga kegiatan pelayanan dan pengawasan di KPPBC TMP A Bekasi yang menggunakan sistem TIK dapat berjalan dengan aman dan baik.
3. Melakukan monitoring terhadap pemenuhan TIK pada hanggar pabean dan cukai serta apabila diperlukan menyampaikan himbauan kepada pengusaha penerima fasilitas Tempat Penimbunan Berikat untuk menyediakan PC yang memadai guna kelancaran pelayanan.
4. Melakukan kegiatan manajemen risiko terkait keamanan informasi dan data serta mempersiapkan langkah penanganan yang diperlukan guna meminimalisir level kemungkinan maupun level dampak dalam hal terdapat gangguan layanan TIK.

### **13. Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel**

Pengelolaan keuangan efisien, efektif, dan akuntabel dilakukan dengan mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.

#### **13a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau yang disebut dengan DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Dana yang telah tercantum pada DIPA harus dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran TA 2022 bersumber dari 40% capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan 60% capaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) SMART DJA.

#### A. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Pada tahun 2022, penilaian IKPA mengacu pada peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan PER-5/PB/2022, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pada penilaian IKPA Tahun 2022, terdapat 8(delapan) komponen yang menjadi objek penilaian, yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, dispensasi SPM, dan capaian output. Khusus untuk triwulan I, indikator revisi DIPA dan penyerapan anggaran mendapatkan relaksasi perhitungan, sehingga capaian baru dihitung pada triwulan II sampai dengan triwulan IV.

#### B. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) SMART DJA

Pada tahun 2022, penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) SMART DJA mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pada penilaian EKA SMART DJA, terdapat 4 komponen yang menjadi objek perhitungan, yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran.

Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 adalah sebesar 96,47 dari target yang telah ditetapkan pada dokumen kontrak kinerja, yaitu sebesar 95,51, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 101.

Table 48. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022

| T/R                   | Q1     | Q2     | Q3     | Q4     |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Target</b>         | 95,51% | 95,51% | 95,51% | 95,51% |
| <b>Realisasi</b>      | 100%   | 95,99% | 98%    | 96,47% |
| <b>Indeks Capaian</b> | 104,70 | 100,5  | 102,60 | 101,00 |

Keterangan:

- Realisasi Q1 sampai dengan Q3 menggunakan data capaian IKPA saja.
- Realisasi Q4 bersumber dari 40% capaian IKPA dan 60% EKA SMART DJA.

Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran per komponen periode triwulan IV TA 2022 dijelaskan sebagai berikut:

Table 49. Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Periode Triwulan IV TA 2022

| No                                  | Uraian Indikator         | Bobot | Nilai  | Nilai Akhir |
|-------------------------------------|--------------------------|-------|--------|-------------|
| Nilai IKPA (40%)                    |                          |       |        |             |
| 1.                                  | Revisi DIPA              | 10%   | 100    | 10          |
| 2.                                  | Deviasi Halaman III DIPA | 10%   | 100    | 10          |
| 3.                                  | Penyerapan Anggaran      | 20%   | 95,33  | 19,07       |
| 4.                                  | Belanja Kontraktual      | 10%   | 100    | 10          |
| 5.                                  | Penyelesaian Tagihan     | 10%   | 100    | 10          |
| 6.                                  | Pengelolaan UP dan TUP   | 10%   | 99,96  | 10          |
| 7.                                  | Dispensasi SPM           | 5%    | 100    | 5           |
| 8.                                  | Capaian Output           | 25%   | 100    | 25          |
| TOTAL                               |                          | 100%  | 99,06% |             |
| SMART DJA (60%)                     |                          |       |        |             |
| 1.                                  | Capaian Keluaran         | 43,5% | 100    | 43,5        |
| 2.                                  | Efisiensi                | 28,6% | 82,87  | 23,700      |
| 3.                                  | Konsistensi              | 18,2% | 99,74  | 18,152      |
| 4.                                  | Penyerapan Anggaran      | 9,7%  | 96,85  | 9,394       |
| TOTAL                               |                          | 100%  | 94,75% |             |
| IKU PKPA KPPBC TMP A Bekasi TA 2022 |                          |       | 96,47% |             |
| Target IKU PKPA TW IV TA 2022       |                          |       | 95,51% |             |

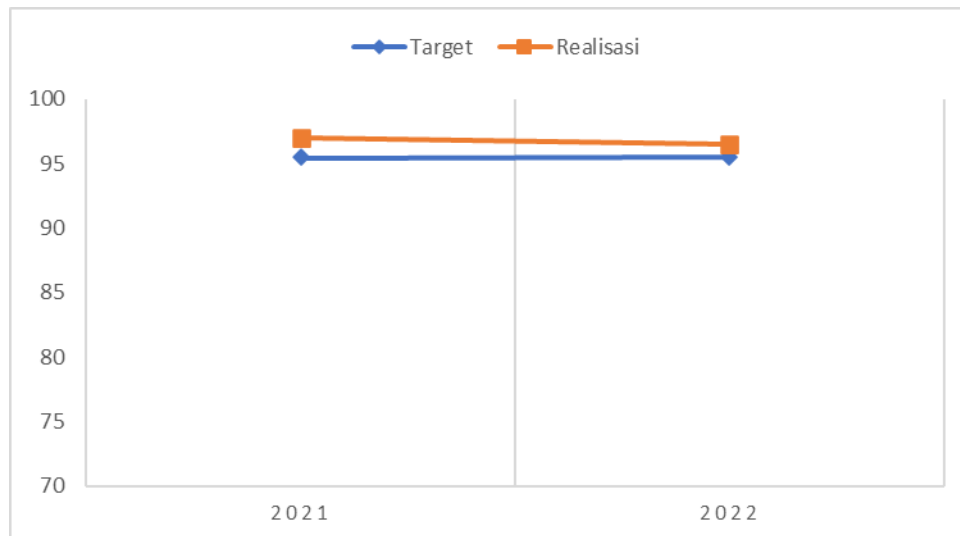
SumberData: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dan SMART DJA per tanggal 05 Januari 2023

Secara target atas IKU ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dari 95% menjadi 95,51%, sedangkan untuk realisasi capaian sedikit menurun dari tahun sebelumnya dari 96,97 menjadi 96,47 yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu

- a. KPPBC TMP A Bekasi tidak berhasil mencapai nilai 100 pada indikator penyerapan anggaran karena realisasi penyerapan anggaran triwulan II sebesar 43,53% dari target trajektori penyerapan anggaran triwulan II yang sebesar 50% dan realisasi penyerapan anggaran triwulan III sebesar 69,26% dari target trajektori penyerapan triwulan III yang sebesar 70%. Pada tahun 2021, target trajektori penyerapan anggaran sebesar 15%-40%-60%-90%, sedangkan pada tahun 2022 target trajektori penyerapan anggaran (khusus belanja barang) sebesar 15%-50%-70%-90%. Dengan demikian, terdapat kenaikan target penyerapan anggaran triwulan II dan triwulan III masing-masing sebesar 10%. Dengan pagu KPPBC TMP A Bekasi yang sebesar Rp10.688.637.000 berupa belanja barang saja, maka KPPBC TMP A Bekasi harus menambah penyerapan anggarannya hingga Rp 1.068.863.700 agar dapat mencapai target yang telah ditentukan. Menanggapi situasi ini, KPPBC TMP A Bekasi telah berusaha untuk melakukan percepatan belanja barang, namun hal tersebut hanya bisa meminimalisir deviasi antara target dan realisasi penyerapan.

- b. KPPBC TMP A Bekasi tidak berhasil mencapai nilai 100 pada indikator pengelolaan UP dan TUP karena tidak berhasil mencapai nilai maksimal pada persen GUP disebabkan yang terjadi pada Bulan April 2022.

Grafik 15. Grafik Target dan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dan 2022



Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai kualitas pelaksanaan anggaran adalah dengan melakukan langkah-langkah strategis terkait pelaksanaan anggaran DJBC Tahun Anggaran 2022, diantaranya sebagai berikut:

- melaksanakan reviu atas DIPA dan rencana kegiatan secara berkala;
- meningkatkan akurasi rencana penarikan dana dan realisasi pembayaran;
- memberitahu rencana kerja anggaran yang harus dicapai pada tahun anggaran 2022 ke Seksi Lainnya;
- memastikan kesesuaian pengisian volume capaian output pada IKPA dan SMART DJA secara berkala;
- mengendalikan uang persediaan Bendahara Pengeluaran;
- mengantisipasi terjadinya pagu minus dan menyelesaikan pagu minus sebelum akhir tahun anggaran 2022;
- melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran;
- melakukan percepatan belanja barang untuk mencapai target trajektori penyerapan anggaran yang ditetapkan;
- mengikuti setiap sosialisasi yang dilaksanakan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPN Tipe A1 Bekasi, dan instansi terkait lainnya dalam rangka mencapai target IKU PKPA dan mengetahui isu-isu strategis dalam pencapaian IKU PKPA yang maksimal;
- membuat proyeksi capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran;
- melakukan koordinasi ke Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara berkala.

Kendala-kendala yang dialami oleh KPPBC TMP A Bekasi dalam mencapai target kualitas pelaksanaan anggaran adalah

- a. KPPBC TMP A Bekasi mengalami kesulitan dalam mencapai target trajektori penyerapan anggaran triwulan II dan triwulan III TA 2022 karena KPPBC TMP A Bekasi hanya memiliki belanja barang saja dan terdapat kenaikan 10% dari target trajektori penyerapan anggaran triwulan II dan triwulan III TA 2021;
- b. bertolak belakangnya nilai efisiensi dan penyerapan anggaran dimana KPPBC TMP A Bekasi mendorong penyerapan anggaran dalam rangka mendukung tingginya pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC TMP A Bekasi dan menjaga *baseline* anggaran di tahun-tahun berikutnya, namun di sisi lain harus menjaga nilai efisiensi pada EKA SMART DJA agar target IKU PKPA dapat tercapai.

Selanjutnya rencana aksi yang akan dilakukan KPPBC TMP A Bekasi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. mengadakan rapat dan membuat laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala;
- b. mengajukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap triwulan untuk menyesuaikan rencana kegiatan Seksi, sehingga akurasi rencana penarikan dana dan realisasi selalu terjaga;
- c. memastikan target trajektori penyerapan anggaran pada tiap triwulan tetap terpenuhi pada saat revisi Rencana Penarikan Dana (RPD);
- d. memberitahu Rencana Kerja Anggaran (RKA) ke Seksi lain agar timbul semangat dalam menjalankan anggaran berbasis kinerja;
- e. melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, serta instansi terkait lainnya agar bersinergi dalam mencapai target IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Pagu yang telah ditetapkan untuk KPPBC TMP A Bekasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp10.688.637.000 (*sepuluh miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*) sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 nomor SP DIPA-015.05.2.636736/2022 tanggal 17 November 2021. Berdasarkan DIPA KPPBC TMP A Bekasi Tahun Anggaran 2022, KPPBC TMP A Bekasi hanya memiliki satu jenis belanja saja, yaitu belanja barang sebesar Rp10.688.637.000 (*sepuluh miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*). Selanjutnya, anggaran per program KPPBC TMP A Bekasi Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Penerimaan Negara sebesar Rp5.301.558.000;
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp5.387.079.000.

Selama tahun 2022, KPPBC TMP A Bekasi melakukan revisi anggaran dalam hal pagu tetap sebanyak 5 (lima) kali yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, kualitas belanja, dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas. Perjalanan revisi anggaran dan pagu KPPBC TMP A Bekasi TA 2022 dapat kami rincikan sebagai berikut:

Tabel 50. Revisi Anggaran dan Pagu KPPBC TMP A Bekasi TA 2022

| No. | Rincian Revisi                                                                                                                  | Anggaran<br>(dalam Rupiah) | Dokumen Pengesahan                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pagu Awal                                                                                                                       | 10.688.637.000             | SP Petikan<br>DIPA-015.05.2.636736/2022 tanggal<br>17 November 2021 |
| 2.  | Revisi Anggaran dalam rangka pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap dan ralat rencana penarikan dana halaman III DIPA         | 10.688.637.000             | SP Petikan<br>DIPA-015.05.2.636736/2022 tanggal<br>14 Februari 2022 |
| 3.  | Revisi Anggaran dalam rangka pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap dan ralat rencana penarikan dana halaman III DIPA         | 10.688.637.000             | SP Petikan<br>DIPA-015.05.2.636736/2022 tanggal<br>13 April 2022    |
| 4.  | Revisi Anggaran dalam rangka pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap dan ralat rencana penarikan dana halaman III DIPA         | 10.688.637.000             | SP Petikan<br>DIPA-015.05.2.636736/2022 tanggal<br>08 Juli 2022     |
| 5.  | Revisi Anggaran dalam rangka pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap dan ralat rencana penarikan dana halaman III DIPA         | 10.688.637.000             | SP Petikan<br>DIPA-015.05.2.636736/2022 tanggal<br>11 Oktober 2022  |
| 6.  | Revisi Anggaran dalam rangka pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan ralat rencana penarikan dana halaman III DIPA | 10.688.637.000             | SP Petikan<br>DIPA-015.05.2.636736/2022 tanggal<br>21 Desember 2022 |

Realisasi anggaran KPPBC TMP A Bekasi untuk periode tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp10.352.432.365 atau sebesar 98,65% dari anggaran sebesar Rp10.688.637.000. Realisasi anggaran KPPBC TMP A Bekasi per jenis belanja periode 2018 sampai dengan 2022 dapat dirinci dalam tabel berikut ini:

Tabel 51. Realisasi Anggaran KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2018 s.d.2022  
per Jenis Belanja

| No     | Jenis Belanja   | 2018           |                |        | 2019           |                |        |
|--------|-----------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|
|        |                 | Pagu           | Realisasi      | %      | Pagu           | Realisasi      | %      |
| 1      | Belanja Pegawai | 13,878,465,000 | 13,168,267,434 | 94.88% | 13,491,316,000 | 13,409,192,065 | 99.39% |
| 2      | Belanja Barang  | 15,354,442,000 | 13,375,330,386 | 87.11% | 14,147,408,000 | 13,275,046,193 | 93.83% |
| 3      | Belanja Modal   | 270,600,000    | 246,566,772    | 91.12% | 0              | 0              | 0.00%  |
| Jumlah |                 | 29,503,507,000 | 26,790,164,592 | 90.80% | 27,638,724,000 | 26,684,238,258 | 96.55% |

| No     | Jenis Belanja   | 2020           |                |        | 2021           |                |        |
|--------|-----------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|
|        |                 | Pagu           | Realisasi      | %      | Pagu           | Realisasi      | %      |
| 1      | Belanja Pegawai | 13,397,810,000 | 13,204,662,525 | 98.56% | 3,501,631,000  | 3,501,275,938  | 99.99% |
| 2      | Belanja Barang  | 13,035,806,000 | 10,046,096,790 | 77.07% | 11,141,583,000 | 10,729,381,606 | 96.30% |
| 3      | Belanja Modal   | 510,000,000    | 495,206,000    | 97.10% | 145,060,000    | 145,060,000    | 0.00%  |
| Jumlah |                 | 26,943,616,000 | 23,745,965,315 | 88.13% | 14,788,274,000 | 14,375,717,544 | 97.21% |

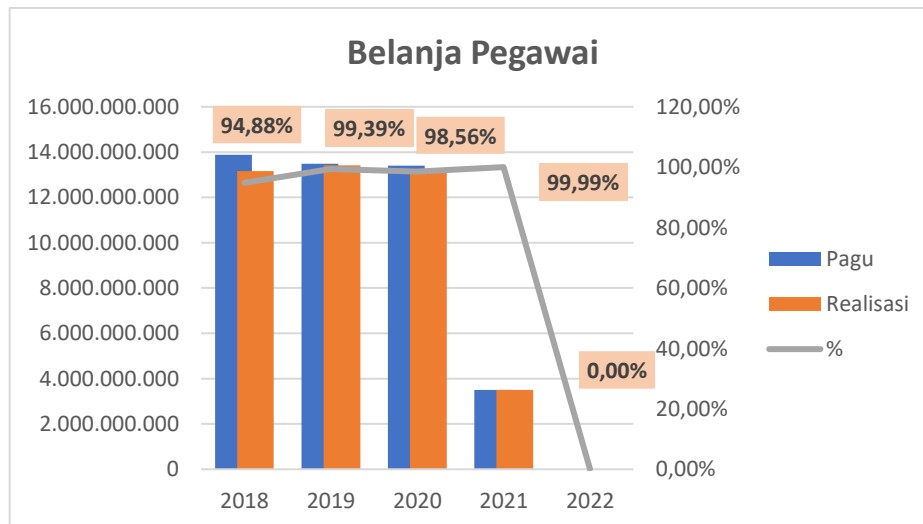
| No     | Jenis Belanja   | 2022           |                |        |
|--------|-----------------|----------------|----------------|--------|
|        |                 | Pagu           | Realisasi      | %      |
| 1      | Belanja Pegawai | 0              | 0              | 0.00%  |
| 2      | Belanja Barang  | 10,688,637,000 | 10,352,432,365 | 96.85% |
| 3      | Belanja Modal   | 0              | 0              | 0.00%  |
| Jumlah |                 | 10,688,637,000 | 10,352,432,365 | 96.85% |

Sumber Data: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara  
(OM SPAN) per 03 Januari 2023

Berdasarkan data di atas, dapat disajikan grafik perbandingan berdasarkan jenis belanja sebagai berikut:

**a. Belanja Pegawai**

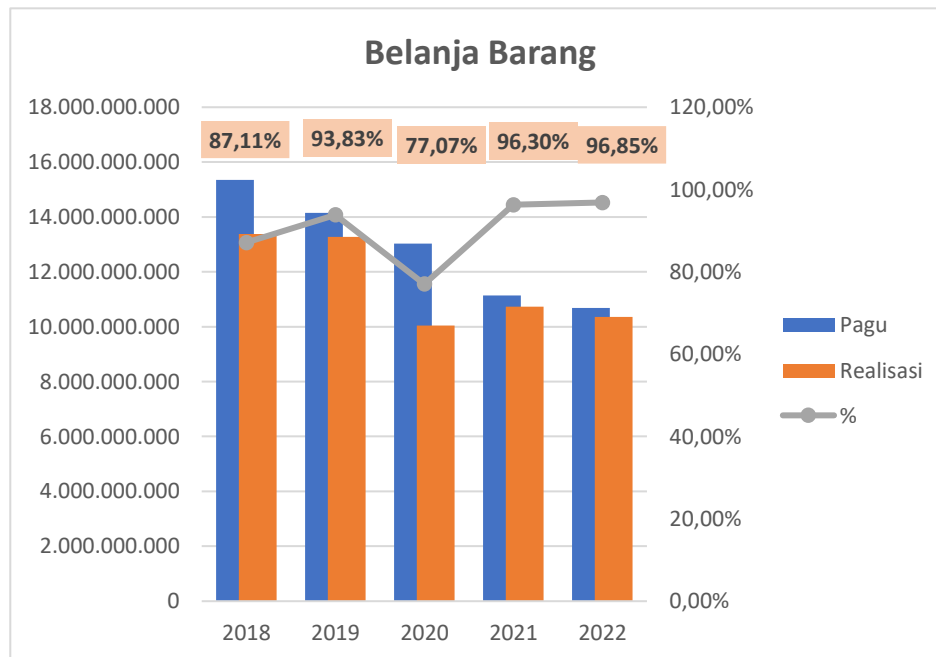
Grafik 16. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai tahun 2018-2022



Secara umum, pagu dan realisasi belanja pegawai di KPPBC TMP A Bekasi berada diatas Rp 13 Miliar, kecuali pada tahun 2021 dan tahun 2022. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-230/BC/2020 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-47/BC/2021 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menetapkan pengelolaan dan pembayaran Belanja Pegawai lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang sebelumnya pada masing-masing satuan kerja menjadi terpusat pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sentralisasi pengelolaan belanja pegawai KPPBC TMP A Bekasi dilakukan sejak Bulan April 2021. Oleh karena itu, pagu dan realisasi belanja pegawai tahun 2021 merupakan pagu dan realisasi belanja pegawai dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021 dan mulai tahun 2022 KPPBC TMP A Bekasi tidak memiliki pagu belanja pegawai.

## b. Belanja Barang

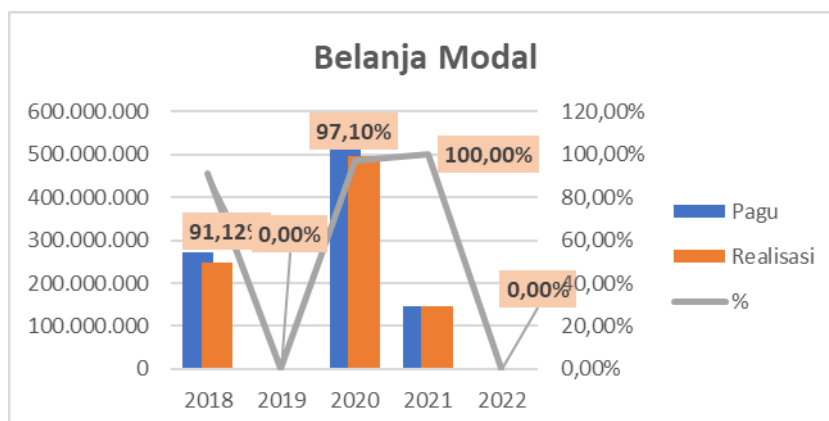
Grafik 17. Perbandingan Realisasi Belanja Barang tahun 2018-2022



Berdasarkan grafik diatas, persentase penyerapan anggaran belanja barang di KPPBC TMP A Bekasi selalu mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penyerapan belanja barang tahun 2020 merupakan penyerapan anggaran terkecil pada 5 tahun terakhir yang disebabkan petugas hanggar melaksanakan *work from home* (WFH) dari Maret 2020 sampai dengan Mei 2020, sehingga KPPBC TMP A Bekasi tidak melakukan pembayaran kumandah periode Januari 2020 s.d. April 2020. Pelaksanaan *work from home* bagi petugas hanggar merupakan implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Perkantoran (PPKM) yang diterapkan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Setelah tahun 2020, persentase penyerapan belanja barang mengalami peningkatan dan penyerapan belanja barang tahun 2022 merupakan penyerapan tertinggi selama 5 tahun terakhir. Hal ini disebabkan tren pagu belanja barang terus mengalami penurunan, namun kegiatan sudah berangsur-angsur normal, sehingga terdapat optimalisasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC TMP A Bekasi.

### c. Belanja Modal

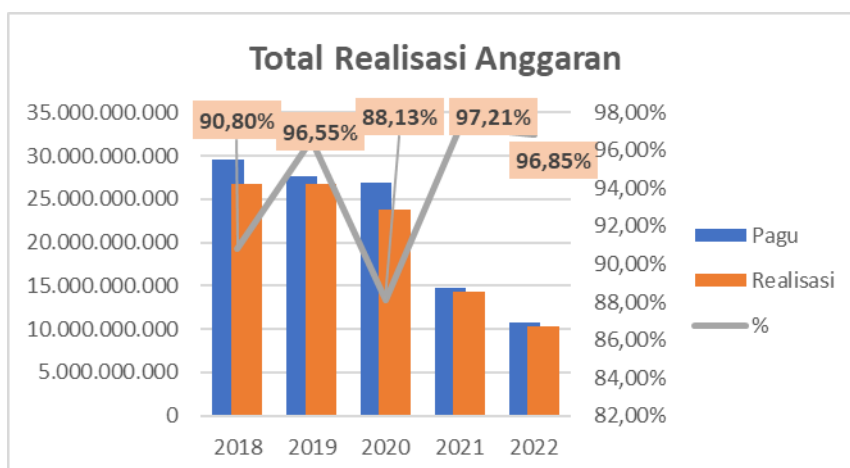
Grafik 18. Perbandingan Realisasi Belanja Modal tahun 2018-2022



Berdasarkan grafik diatas, KPPBC TMP A Bekasi dalam 5 (lima) tahun terakhir memiliki pagu belanja modal hanya pada tahun 2018, 2020, dan pada tahun 2021. Pada tahun 2022, KPPBC TMP A Bekasi tidak memiliki belanja modal karena alokasi belanja modal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya diperuntukkan untuk kegiatan yang sifatnya strategis dan bersifat *multi years* (kontrak tahun jamak).

### d. Total Realisasi Anggaran

Grafik 19. Perbandingan Total Realisasi Belanja tahun 2018-2022



Berdasarkan grafik diatas, realisasi belanja KPPBC TMP A Bekasi cukup beragam dan pada tahun 2022, realisasi KPPBC TMP A Bekasi sebesar **Rp10,352,432,365** dari **total anggaran sebesar Rp10.688.637.000** atau mencapai **96,85%**.

### C. KINERJA LAINNYA

Pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi terdapat capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan ad hoc dan kinerja yang tidak terukur di dalam BSC. Kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi penghargaan dan inovasi, diantaranya:

- a. Dalam rangka mendukung penggunaan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan dan meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa dalam bidang persuratan, KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi membuat inovasi berupa suatu sistem aplikasi manajemen persuratan yang selanjutnya disebut dengan Bekasi *Submission and Information System* (BekSIS). BekSIS merupakan sistem aplikasi manajemen persuratan dengan menggunakan intranet dan internet untuk menerima, merekam, menyimpan, dan menyampaikan surat dari dan kepada pengguna jasa di Lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi.
- b. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan jaminan dalam rangka kepabeanan, pada tahun 2021 KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi telah membuat inovasi berupa Sistem Aplikasi Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan yang selanjutnya disebut Bekbond dan sepanjang tahun 2022 sudah dilakukan 3 (tiga) kali pengembangan terhadap aplikasi tersebut dengan menambahkan fitur-fitur yang dibutuhkan seperti fitur pengingat (*alert*) jangka waktu jatuh tempo jaminan, fitur penanda khusus pada menu penarikan jaminan dan fitur jaminan dicairkan pada menu penutupan jaminan untuk proses penutupan jaminan tanpa harus melakukan proses penarikan jaminan terlebih dahulu.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, KPPBC sebagai salah satu unsur DJBC telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Score Card (BSC) sehingga kinerja KPPBC TMP A Bekasi diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis pada tahun 2022.

Laporan Kinerja KPPBC TMP A Bekasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

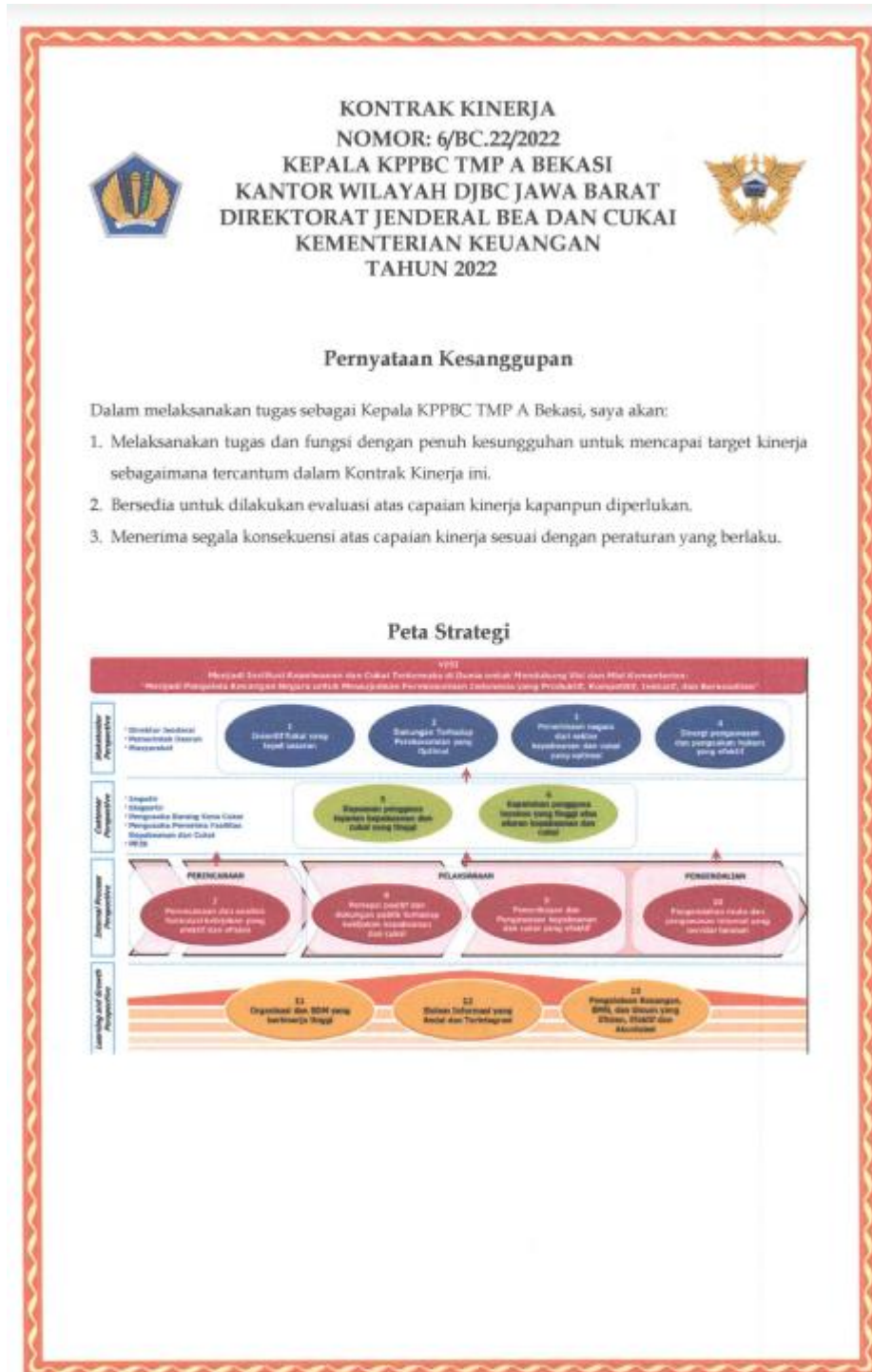
Dalam peta strategis Kemenkeu-Three KPPBC TMP A Bekasi tahun 2022 telah ditetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat.

Secara umum target IKU Kemenkeu-Three KPPBC pada tahun 2022 dapat tercapai dengan baik. Untuk dapat mengantisipasi berbagai tantangan dari perkembangan yang semakin sulit, maka seluruh jajaran pegawai KPPBC TMP A Bekasi dituntut untuk mempersiapkan diri dan secara terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan serta mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja KPPBC TMP A Bekasi Tahun Anggaran 2022, diharapkan dapat membantu memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPPBC TMP A Bekasi sehingga dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut pada periode berikutnya.

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Kontrak Kinerja Kepala Kantor KPPBC TMP A Bekasi



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KPPBC TMP A BEKASI  
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA BARAT  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2022**

| Kode<br>SS/IKU | SS dan IKU                                                                        | Target |       |       |     |        |        |                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-----|--------|--------|-------------------|
|                |                                                                                   | Q1     | Q2    | Smt 1 | Q3  | s.d.Q3 | Q4     | Y                 |
| <b>1</b>       | <b>Insentif fiskal yang tepat sasaran</b>                                         |        |       |       |     |        |        |                   |
| 1a-CP          | Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan                            | 50%    | 60%   | 60%   | 70% | 70%    | 83,5%  | 83,5%             |
| <b>2</b>       | <b>Dukungan terhadap perekonomian yang optimal</b>                                |        |       |       |     |        |        |                   |
| 2a-CP          | Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN        | 5%     | 30%   | 30%   | 60% | 60%    | 80%    | 80%               |
| <b>3</b>       | <b>Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal</b>            |        |       |       |     |        |        |                   |
| 3a-CP          | Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai                              |        |       |       |     |        | 100%   | 100%              |
| <b>4</b>       | <b>Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif</b>                        |        |       |       |     |        |        |                   |
| 4a-CP          | Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai           | 35%    | 47,5% | 47,5% | 65% | 65%    | 78%    | 78%               |
| <b>5</b>       | <b>Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi</b>                 |        |       |       |     |        |        |                   |
| 5a-CP          | Indeks kepuasan pengguna jasa                                                     | -      | -     | -     | -   | -      | 4,30   | 4,30<br>(skala 5) |
| <b>6</b>       | <b>Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai</b> |        |       |       |     |        |        |                   |
| 6a-CP          | Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai                          | 82%    | 82%   | 82%   | 82% | 82%    | 82%    | 82%               |
| 6b-CP          | Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan                                | -      | 70%   | 70%   | -   | 70%    | 94,75% | 94,75%            |
| <b>7</b>       | <b>Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien</b>      |        |       |       |     |        |        |                   |
| 7a-N           | Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan       | -      | 10%   | 10%   | 35% | 35%    | 75%    | 75%               |

| Kode<br>SS/IKU | SS dan IKU                                                                            | Target |        |        |        |        |        |                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
|                |                                                                                       | Q1     | Q2     | Smt 1  | Q3     | s.d.Q3 | Q4     | Y                 |
| <b>8</b>       | <b>Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepatuhan dan cukai</b>    |        |        |        |        |        |        |                   |
| 8a-N           | Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi                                             | 85     | 85     | 85     | 85     | 85     | 85     | 85<br>(Skala 100) |
| <b>9</b>       | <b>Pemeriksaan dan pengawasan kepatuhan dan cukai yang efektif</b>                    |        |        |        |        |        |        |                   |
| 9a-CP          | Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepatuhan dan cukai               | 25%    | 45%    | 45%    | 62%    | 62%    | 74%    | 74%               |
| <b>10</b>      | <b>Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah</b>                 |        |        |        |        |        |        |                   |
| 10a-CP         | Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional                       | 10%    | 30%    | 30%    | 60%    | 60%    | 83%    | 83%               |
| 10b-N          | Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal | 40%    | 55%    | 55%    | 70%    | 70%    | 90,5%  | 90,5%             |
| <b>11</b>      | <b>Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi</b>                                      |        |        |        |        |        |        |                   |
| 11a-N          | Persentase peningkatan kompetensi pegawai                                             | 78%    | 78%    | 78%    | 78%    | 78%    | 78%    | 78%               |
| 11b-N          | Persentase efektivitas manajemen organisasi                                           | 47,5%  | 50%    | 50%    | 60%    | 60%    | 82,5%  | 82,5%             |
| 11c-N          | Indeks Efektivitas Pelaksanaan Focus Group Discussion Pejabat Administrator           | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     | 90<br>(skala 100) |
| <b>12</b>      | <b>Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi</b>                                   |        |        |        |        |        |        |                   |
| 12a- N         | Persentase pengelolaan layanan TIK                                                    | 25%    | 40%    | 40%    | 55%    | 55%    | 80%    | 80%               |
| <b>13</b>      | <b>Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel</b>        |        |        |        |        |        |        |                   |
| 13a-N          | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran                                              | 95,51% | 95,51% | 95,51% | 95,51% | 95,51% | 95,51% | 95,51%            |

Bandung, 26 Januari 2022  
PNS yang dinilai,

  
Bobby Situmorang  
NIP 19720905 199301 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA KPPBC TMP A BEKASI**  
**KANTOR WILAYAH DJBC JAWA BARAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja |                                                                                       | Target            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Insentif fiskal yang tepat sasaran                                           | 1a-CP             | Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan                                | 83,5%             |
| 2   | Dukungan terhadap perekonomian yang optimal                                  | 2a-CP             | Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN            | 80%               |
| 3   | Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal              | 3a-CP             | Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai                                  | 100%              |
| 4   | Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif                          | 4a-CP             | Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai               | 78%               |
| 5   | Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi                   | 5a-CP             | Indeks kepuasan pengguna jasa                                                         | 4.30<br>(skala 5) |
| 6   | Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai   | 6a-CP             | Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai                              | 82%               |
|     |                                                                              | 6b-CP             | Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan                                    | 94,75%            |
| 7   | Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien        | 7a-N              | Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan           | 75%               |
| 8   | Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai | 8a-N              | Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi                                             | 85<br>(Skala 100) |
| 9   | Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif                 | 9a-CP             | Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai              | 74%               |
| 10  | Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah               | 10a-CP            | Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional                       | 83%               |
|     |                                                                              | 10b-N             | Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal | 90,5%             |
| 11  | Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi                                    | 11a-N             | Persentase peningkatan kompetensi pegawai                                             | 78%               |
|     |                                                                              | 11b-N             | Persentase efektivitas manajemen organisasi                                           | 82,5%             |

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan                                               | Indikator Kinerja |                                                                             | Target            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |                                                                         | 11c-N             | Indeks Efektivitas Pelaksanaan Focus Group Discussion Pejabat Administrator | 90<br>(skala 100) |
| 12  | Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi                            | 12a- N            | Persentase pengelolaan layanan TIK                                          | 80                |
| 13  | Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel | 13a-N             | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran                                    | 95,51 %           |

#### Kegiatan

1. Pengelolaan Penerimaan Negara
2. Dukungan Manajemen

#### Anggaran

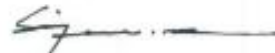
Rp5.301.558.000-  
Rp5.387.079.000,-

Kepala Kantor Wilayah DJBC  
Jawa Barat,



Yusmariza  
NIP 19650423 199103 1 001

Bandung, 26 Januari 2022  
Kepala KPPBC TMP A Bekasi,



Bobby Situmorang  
NIP 19720905 199301 1 001

**INISIATIF STRATEGIS  
KEPALA KPPBC TMP A BEKASI  
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA BARAT  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2022**

| No. | Indikator Kinerja Utama | Inisiatif Strategis | Output/ Outcome | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab |
|-----|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|
|     |                         |                     |                 |                     |                  |
|     |                         |                     |                 |                     |                  |

Bandung, 26 Januari 2022  
PNS yang dinilai,

  
 Bobby Setumorang  
 NIP 19720905 199301 1 001

### Sasaran Kerja Pegawai

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN:  
1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER TAHUN 2022

| PEGAWAI YANG DINILAI  |                                                                              | PEJABAT PENILAI KINERJA                                                               |                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| NAMA                  | Bobby Situmorang                                                             | NAMA                                                                                  | Yusmariza                      |
| NIP                   | 19720905 199301 1 001                                                        | NIP                                                                                   | 19650423 199103 1 001          |
| PANGKAT/<br>GOL RUANG | Pembina Tk.I /<br>IV/b                                                       | PANGKAT/<br>GOL RUANG                                                                 | Pembina Utama Madya /<br>IV/d  |
| JABATAN               | Kepala Kantor                                                                | JABATAN                                                                               | Kepala Kantor                  |
| UNIT KERJA            | KPPBC Tipe Madya Pabean A<br>Bekasi                                          | UNIT KERJA                                                                            | Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat |
| NO                    | RENCANA KINERJA                                                              | INDIKATOR KINERJA<br>INDIVIDU                                                         | TARGET                         |
| A. KINERJA UTAMA      |                                                                              |                                                                                       |                                |
| 1                     | Insentif fiskal yang tepat sasaran                                           | Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan                                | 83,5%                          |
| 2                     | Dukungan terhadap perekonomian yang optimal                                  | Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN            | 80%                            |
| 3                     | Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal              | Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai                                  | 100%                           |
| 4                     | Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif                          | Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai               | 78%                            |
| 5                     | Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi                   | Indeks kepuasan pengguna jasa                                                         | 4,30<br>(Skala 5)              |
| 6                     | Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai   | Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai                              | 82%                            |
|                       |                                                                              | Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan                                    | 94,75%                         |
| 7                     | Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien        | Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan           | 75%                            |
| 8                     | Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai | Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi                                             | 85<br>(Skala 100)              |
| 9                     | Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif                 | Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai              | 74%                            |
| 10                    | Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah               | Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional                       | 83%                            |
|                       |                                                                              | Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal | 90,5%                          |
| 11                    | Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi                                    | Persentase peningkatan kompetensi pegawai                                             | 78%                            |
|                       |                                                                              | Persentase efektivitas manajemen organisasi                                           | 82,5%                          |
|                       |                                                                              | Indeks Efektivitas Pelaksanaan Focus Group Discussion Pejabat Administrator           | 90%                            |

|                     |                                                                         |                                          |        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| 12                  | Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi                            | Persentase pengelolaan layanan TIK       | 80%    |
| 13                  | Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran | 95,51% |
| B. KINERJA TAMBAHAN |                                                                         |                                          |        |
| 1                   | -                                                                       | -                                        | -      |

Pegawai yang Dinilai,

  
 Bobby Situmorang  
 19720905 199301 1 001

Bandung, 26 Januari 2022  
 Pejabat Penilai Kinerja,

  
 Yusmariza  
 19650423 199103 1 001



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KPPBC TIPE MADYA PABEAN A BEKASI